



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus TPK/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALIM RUMATIGA Alias LEM;
2. Tempat lahir : AMARSEKARU;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ Senin 19 November 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Administrasi Loko
Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Adminstrasi Loko ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap Kedua sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H, HASAN OHORELLA,S.H., ALIRUMAUW,S.H., HASAIM TUNY,S.H., MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW,SH dan FADEL RAMADHAN,S.H (Asistan Advokat) kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum serta Asisten Advokat pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH, M.H &

Hal. 1 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, beralamat Kantor di Gedung Asari, lantai I kompleks Masjid Raya Alfatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018, No REG.PERKARA : PDS-003/GSR/12/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM RUMATIGA ALIAS LEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **SALIM RUMATIGA ALIAS LEM** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **SALIM RUMATIGA ALIAS LEM** untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar 775.163.738,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). dengan ketentuan uang

Hal. 2 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sebelumnya, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar sisa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (Enam) Bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Asli 2 (dua) helai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur ;
2. Asli 1 (satu) buku bukti kwitansi pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
3. Asli 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Asli (satu) bundel Dokumentasi Tahap I Kegiatan Dana Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017 2017;
5. Asli (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Nomor 02/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 3 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
10. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap I Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap II Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Surat Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 16 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 11 Agustus 2015. Dan lampirannya;
8. 2 (dua) Berkas Foto copy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 06 Juli 2015;
9. 1 (satu) eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
10. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016;
11. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
12. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
13. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Negeri

Hal. 4 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram
Bagian Timur tanggal 27 Februari 2017;

14. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Juli 2015;
16. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (40%) Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 Tahun Anggaran 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 02 September 2015, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 109/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 02 September 2015;
17. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 November 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 11 November 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 348/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 11 November 2015;
18. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap III (20%) Nomor 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 573/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 22 Desember 2015;
19. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/XI/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Semester Pertama dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Semester Akhir Tahun 2015;
20. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/ADM/LK/12/2015 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Tahap II Tahun 2015;
21. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 April 2016;

Hal. 5 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Loko tanggal 22 April 2016;
23. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (60%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
24. 1 (satu) Berkas Fotocopy Tahun Anggaran 2016 Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
25. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
26. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Tanggal 27 Februari 2017;
27. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko yang isinya terdapat RAB Perkantoran, RAB Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volly dan gambar rencana pembangunan Lapangan Voly, RAB Pembangunan Talud Pantai 20 M dan gambar rencana Pembangunan Talud Pantai, RAB Pembangunan WC dan gambar rencana Pembangunan WC, RAB pembangunan Perkebunan Rakyat dan Gambar Rencana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017;
28. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017, Kwitansi tanggal 09 Juni 2017, Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 09 Juni 2017;
29. 1 (satu) Berkas Fotocopy Laporan Realisasi Tahap Pertama Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Timur;
30. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 tanggal 27 Februari 2017;
31. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tanggal 28 Desember 2017, Lampiran SP2D Nomor

Hal. 6 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4952/SP2D/2017 Nama Desa dan Rekening Dana Desa Kabupaten
Seram Bagian Timur;

32. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 02/SPP/NAL/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
33. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;
34. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1105 Tanggal 03 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/30/2017 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2017;
36. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/210 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
37. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/145/2017 Tanggal 28 November 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.

Barang Bukti dari Nomor 1 sampai dengan nomor 42 Di kembalikan kepada Pemerintahan Negeri Administratif Loko Melalui Dinas Pemerinthan dan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur di Geser.

38. Menyatakan uang sebesar **Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah rupiah)**. dirampas untuk negara.
6. Menetapkan Terdakwa **SALIM RUMATIGA ALIAS LEM** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum, yang menyatakan bahwa perbuatan Hukum yang dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang sering-ringannya;

Hal. 7 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal tanggal 16 Juni 2015 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2015 s/d tahun 2018 di Negeri Adminstratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Loko lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar. ***Rp. 775.163.738. (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh terdakwa ***pada kegiatan pengelolaan keuangan dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa

Hal. 8 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 20 % - 30 % digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Sebesar 70 % - 80 % untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula pada Tahun 2015 dengan Nomor rekening : 1122086216.
 - Bahwa untuk pencairan dana desa Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan dengan mekanisme pencairan adalah Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah

Hal. 9 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal tanggal 16 Juni 2015 kemudian mengangkat saudara GUGAT KELILAUW sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Loko.
- Bahwa Sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 terdiri kegiatan Bidang pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI Pembangunan Jalan setapak Belanja Barang Dan Jasa • Upah Kerja • Honor Kepala Pemerintah Negeri • Honor sekertaris • Honor TPPKN • Honor bendahara Belanja Modal • Pasir pasangan • Batu • Semen • Batu kerikil • Kayu Rep • Kayu Papan • Paku	255,954.000. 37,350.000. 33.000.000. 2,000.000 1.000.000 750.000. 600.000,- 218,604.000. 32,000.000. 24,200.000.126,00 0.000. 32,000.000. 1.300.000. 2,600.000. 504.000.	
II.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Kegiatan Pembinaan Anak dan Remaja. Belanja Barang dan Jasa • Bola Volley. • Pakaian Olahraga.	4,000.000. 4,000.000. 1,000.000. 3,000.000.	
	Jumlah	259,954.000.	

Hal. 10 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula pada rekening Nomor : 1122086216 sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 1. Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 103.981.600.
 2. Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.600.
 3. Nomor : 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 51.990.800.
- Bahwa Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 yang masuk pada rekening Desa Negeri Administratif Loko tersebut Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko bersama dengan Saudara GUGAT KELILAUW selaku bendahara Desa Negeri Administratif Loko TA 2015 mencairkan dana Desa setiap tahapan yaitu :
 1. Pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 103.981.000.
 2. Pada tanggal 17 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.000.
 3. Pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 51,990.000.Total dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko yang dicairkan adalah sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Loko yang dicairkan sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), saudara Gugat Kelilauw selaku Bendahara Desa Negeri Adminisratif Loko kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko untuk membelanjakan kebutuhan terkait dengan kegiatan dana Desa pada Negeri Admnistratif Loko.
- Bahwa dana Desa Negeri Administratif Loko yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM ternyata pekerjaan pembangunan jalan setapak dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak dikerjakan sesuai isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM juga tidak dapat menunjukan bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Hal. 11 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 300 meter berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	335,85	80,000	26,868,105
2	Pasir	M ³	32,31	200,000	6,462,217
3	Batu	M ³	57,90	200,000	11,579,520
4	Kerikil	M ³	36,73	200,000	7,345,758
	Jumlah				52,255,600

- Biaya pengeluaran lainnya :

1. Upah kerja pembangunan jalan setapak = Rp. 36,500,000.

2. Biaya pajak PPh/PPH = Rp. 12,633,000.

Jumlah pengeluaran = Rp. 49.133,000.

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Biaya pengeluaran untuk pembangunan jalan setapak = Rp. 52,255,600.

2. Biaya pengeluaran lainnya = Rp. 49,133.366.

Jumlah = Rp. 101.388.966.

Sehingga total pengeluaran dari kegiatan pembangunan jalan setapak TA 2015 adalah sebesar **Rp. 101,388,966. (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Loko yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 101,388,966. **(seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana Desa TA 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar

Hal. 12 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 158,565,034 (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Negeri Administratif Loko memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 582.467.000. (Lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090071.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang

Hal. 13 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 682,467.000. (Enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.		
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	1,386,000.	
	- Benda Pos	875.000.	
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri	40,500.800.	
	dan BPN ke Bula	150,000.	
	Pembuatan Laporan	1,055,200.	
	Foto copy		

Hal. 14 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Modal		
	- Kamera Digital	3,000.000.	
	- Kendaraan roda dua	35,000.000.	
	- Laptop Toshiba	9,500.000.	
	- Print Epson	3,000.000.	
	- Meja setengah Biro	4,500.000.	
	-Meja rapat	7,500.000.	
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.		
	Belanja Barang dan Jasa.		
	Modal		
	- Penyediaan Mesin Jonson 15 PK.	476,000.000.	
	Jumlah	582,467,000.	

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan.		
	- Kepala Desa.		
	- Sekertaris Desa.		
	- Bendahara Desa.		
	- Kaur Pemerintahan.		
	- Kaur Pembangunan.	6,000.000.	
	- Kaur Kemasyarakatan.	4,600.000.	
	- Kepala Dusun 1.	4,600.000.	
	- Kepala Dusun 2.	2,400.000.	
	- Ketua BPNA.	2,400.000.	
	- Wakil Ketua BPNA.	2.400.000,-	
	- Anggota 1.	2.400.000	
	- Anggota 2.	2,400.000.	
	- Anggota 3.	2,400.000.	
	- Anggota 4.	2,400.000.	
	- Anggota 5.	2,400.000.	
		2,400.000.	
	Operasional Perkantoran.	2,400.000.	
	Belanja Barang daan Jasa.	2,400.000.	
	- Alat Tulis Kantor (ATK).		
	- Konsumsi Rapat.	850,000.	
	- Kursi setengah Biro.	3,750.000.	
	- Kursi Plastik Napolly.	1,500.000.	
	- Seragam Batik.	3,600.000.	
	- Baju Dinas.	6,800.000.	
		4,800.000.	
	Bidang Pembinaan Masyarakat.		
	Kegiatan PKK		
	Belanja Modal	10,000.000.	
	Program Pokok 10 PKK		
	Hal. 15 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb		
	Kegiatan Pemuda		
	Belanja Moda.	25,500.000.	
	Kegiatan Pemuda		
	Jumlah	100,000,000.	



- Bahwa kemudian Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko menunjuk saudara FATMAWATI RUMATIGA yang adalah anak kandungnya sebagai bendahara Desa menggantikan saudara GUGAT KELILAUW dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Loko tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Tahap I Nomor : 3236/SP2D/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349,480,200.
2. Dana Tahap II Nomor : 0170/SP2D/2017 tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 232,986,800.

- Bahwa dari dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 sebesar Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA melakukan pencairan dana Desa yaitu :

1. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349,480.200,
2. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 232.986,800.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan **adalah Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000. dan dicairkan pada tanggal tersebut.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan tersebut Saudara FATMAWATI RUMATIGA menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Negeri Administratif Loko.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa

Hal. 16 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Dari Kegiatan Dana Desa :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK) - Benda Pos - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula - Pembuatan Laporan	1,386,000. 875,000 40,500.80 150,000	- - 30,163,996. -	1,386,000. 875,000. - 150,000.	- - 10,336,804 -	1,386,000. 875,000 10,336,804 150,000
	- Foto copy Belanja Modal - Kamera Digital - Kendaraan roda dua - Laptop Toshiba - Print Epson - Meja setengah Biro - Meja rapat	1,055,200. 3,000.000 35,000.000 9,500.000 3,000.000 4,500.000 7,500.000	- - 28,000.000. 9,500.000. 3,000.000. 2,500.000. -	1,055,200. 3,000.000. - - - 7,500.000. -	- - 7,000.000. - - 2,000.000. -	1,055,200. 3,000.000. 7,000.000. - - 2,000.000. 7,500.000.
	Jumlah	106,467,000	73,163,996.	13,966,200.	19,336,804.	33,303,004.
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.. Belanja Barang dan Jasa. Modal	476,000.000 0.	435,000.000.	-	41,000.000.	41,000.000.

Hal. 17 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penyediaan Mesin Jonson 15 PK.					
-						
	Jumlah	476,000.000	435,000.000	-	41,000.000.	41,000.000.
	Jumlah seluruhnya	582,467,000	508,163,996	13,966,200.	60,336,804.	74,303,004.

➤ Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

1. Pembayaran Pajak = Rp. 17,923,476.

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 adalah =

1. Biaya pengeluaran untuk kegiatan dana Desa : Rp. 508,163,996.

2. Pembayaran Pajak : Rp. 17.923.476.

Jumlah : Rp. 526,087,472.

(Lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 56,379,528. (Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)**

2. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

N o.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan / Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG PENYELENGGARA					

Hal. 18 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	PEMERINTAH					
NEGERI		6,000.000.	6,000.000	-	-	-
Penghasilan Tetap		4,200.000.	4,200.000.	-	-	-
dan Tunjangan.		4,200.000.	4,200.000.	-	-	-
- Kepala Desa.		2,400.000.	1,000.000.	-	1,400,00	1,400.000.
- Sekertaris Desa.		2,400.000.	2,400.000.	-	0.	-
- Bendahara Desa.		2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
- Kaur		2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
- Pemerinta		2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
han.		2,400.000.	2,000.000.	-	-	400.000.
- Kaur		2,400.000.	2,000.000.	-	400.000	400.000.
- Pembangu		2,400.000.	2,000.000.	-	.	400.000.
nan.		2,400.000.	2,000.000.	-	400,000	400.000.
- Kaur		2,400.000.	2,000.000.	-	.	400.000.
- Kemasyara		2,400.000.	2,000.000.	-	400,000	400.000.
katan.		2,400.000.	2,000.000.	-	.	400.000.
- Kepala Dusun 1.					400,000	
- Kepala Dusun 2.					.	
- Ketua BPNA.					400,000	
- Wakil Ketua					.	
BPNA.		850.000.	-	850.000.	400,000	
- Anggota 1.		3,750.000.	-	3,750.000	.	850.000.
- Anggota 2.		1,500.000.	1,500.000.	-		3,750.000.
- Anggota 3.		3,600.000.	3,000.000.	-	400,000.	-
- Anggota 4.		6,800.000.	-	-		600.000.
- Anggota 5.		4,800.000.	-	6,800.000		6,800.000.
				4,800.000		4,800.000.
Operasional				.	-	
Perkantoran.					-	
Belanja Barang					-	
daan Jasa.					-	
- Alat Tulis Kantor					600,000.	
(ATK).		10,000.000.	-		-	
- Konsumsi Rapat.					-	
- Kursi setengah					-	
Biro.				10,000.000		
- Kursi Plastik				.		
Napolly.						
- Seragam Batik.					-	
- Baju Dinas.				-	-	
						10,000.000.
Bidang Pembinaan					-	
Masyarakat.		25,500.000.	25,500.000.			
Kegiatan PKK						
Belanja Modal						-
Program Pokok 10						
PKK						
Kegiatan Pemuda						
Belanja Modal.						
Kegiatan Pemuda						
Jumlah		100,000.000.	69,000.000.	26,200.000	4,800.000	31,000.000.

Hal. 19 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--	--	--

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 adalah **Rp. 69,000.000. (Enam puluh Sembilan juta rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 31.000.000. (tiga puluh satu juta rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar **Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar **Rp. 526,087,472. (Lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar **Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)** yang dibelanjakan hanya sebesar **Rp. Rp. 69,000.000. (Enam puluh Sembilan juta rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2016 : Rp. 56,379,528.

2. Alokasi Dana Desa : Rp. 31.000.000.

Jumlah : Rp. 87,379,528.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 751.975.000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).**

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Hal. 20 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090071.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Hal. 21 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 887,593.000. (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK)	94,916,500. 1,616,000.	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK) - Benda Pos - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula - Penggandaan dokumen - Konsumsi rapat Belanja Modal - Generator set 5 KW solar - Ampli - mike - Kursi plastik - Pintu kantor desa - Laptop - Baju batik perangkat - Celana panjang kain warna hitam untuk perangkat - Toa/speaker	94,916,500. 1,616,000. 1,800,000. 32.400.000. 4,000,000. 3,600,000. 17,750.000. 4,000,000. 1,500.000. 4,500.000. 2,000.000. 6,500.000. 4,500.000. 6,750.000. 4,000.000.	
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volley.	74,775,000.	
	Belanja Barang dan Jasa. Upah kerja Belanja Modal Bahan Baku - Semen PC 50 Kg standar SNI. - Pasir pasang. - Urugan sirtu. - Kerikil. - Pipa besi hitam Medium Galvanis 3" - Batu kali/gunung - Kursi kayu/wasit - Balok dan papan rep Kls II	20,638,000. 25,500,000. 10,000.000. 3,200.000. 4,500.000. 2,597,000. 1,500.000. 700,000. 1,384,000.	

Hal. 22 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku campur	210,000.	
- Cat lantai No Drop 5 Kg	1,116,000.	
Alat		
- Ember cor sedang	3,430,000.	
- Skop	250,000.	
- Linggis	550,000.	
- Pikuwel	110,000.	
- Benang tukang	110,000.	
- Cangkul	50,000.	
- Palu 2 Kg	550,000.	
- Prasasti	160,000.	
	1,650,000.	
Kegiatan Pembangunan Talud Pantai 20 M.		
Belanja Barang dan Jasa	59,981,000.	
Upah kerja		
Belanja Modal		
Bahan Baku	13,758,000.	
- Semen PC 50 Kg standar SNI	21,250,000.	
- Pasir pasang	5,500,000.	
- Batu besar	11,400,000.	
- Paku campur/paku semua ukuran	280,000.	
- Blok kayu rep 5/7 Kls II	1,250,000.	
- Papan kayu Kls II	1,250,000.	
Alat	669,000.	
- cangkul	892,000.	
- Skop	446,000.	
- Linggis	446,000.	
- Pikuwel	400,000.	
- Martil	250,000.	
- Slang waterpas	190,000.	
- Meter ukuran 50 M	50,000.	
- Benang kerja	300,000.	
- Papan proyek	1,650,000.	
- Prasasti		
Kegiatan Pembangunan WC 10 unit	12,500,000.	
Belanja Modal	9,000,000.	
Bahan Lokal	3,900,000.	
- Pasir pasang		
- Batu kali		
- Kerikil/beton/batu pecah		
	539,000.	
Bahan Non Lokal	12,644,500.	
Bahan beton, besi, Atap dan Lantai	4,147,000.	
- Semen PC 50 Kg standar SNI	1,089,000.	
- Semen warna	7,832,000.	
- Besi Φ 8 mm (standar)	2,992,000.	
- Besi Φ 6 mm (standar)	10,472,000.	
- Bendrat	1,270,000.	
- Senk Bjs 0,25 (gelombang)	77,000.	
- Tehel lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	115,500.	
- Tehel lantai keramik KM/WC 20 x 25 cm		
- Paku campur/paku semua ukuran		

Hal. 23 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku seng	17,500,000.	
- Paku tripleks	10,000,000.	
	2,500,000.	
	12,500,000.	
Bahan Kayu	12,500,000.	
- Balok kayu Kls II uk.6/12 x 3 M.	5,494,000.	
- Balok kayu Kls II uk.3/25 x 3 M.	2,350,000.	
- Balok kayu Kls II uk. 5/7 x 3 M.		
- Balok kayu Kls II (makila) uku 5/7 x 3 M.	960,000.	
- Balok kayu Kls II uk.3/20 x 3 M.	530,000.	
- Tripleks 4 mm	775,000.	
- Plat Alumunium 0,4 mm	380,000.	
	325,000.	
	290,000.	
	155,000.	
Bahan Penggantung dan Cat	530,000.	
- Engsel pintu 4"		
- Grendel Pintu		
- Cat tembok metrolite @ 5 kg	2,260,000.	
- Cat kayu avian / glotex @ 1 kg	742,500.	
- Cat Meny kayu kembang @ 1 kg	632,500.	
- Tinner @ 1 ltr	550,000.	
- Kertas amplas	440,000.	
- Plamir kayu atau dempul @ 1 Kg	200,000.	
	330,000.	
	165,000.	
Bahan sanitasi	605,000.	
- Closed jongkok porselin warna	330,000.	
- Pipa PVC 3"		
- Pipa PVC 2"		
- Pipa PVC 1 ½ "		
- Knee PVC 3"	165,000.	
- Knee PVC 2"	880,000.	
- Knee PVC 1 ½ "	1,760,000.	
- Tee PVC 3"	880,000.	
- Saringan Stainlesssteel	550,000.	
- Lem Pipa	275,000.	
	55,000.	
	66,000.	
Alat	39,000.	
- Tropol	18,000.	
- Cangkul	258,000.	
- Sekop	825,000.	
- Pikuwel	220,000.	
- Linggis	440,000.	
- Gergaji besi mutu baik	225,500.	
- Isi gergaji besi mutu baik		
- Kuas rol sedang	45,969,000.	
- Kuas 3"	18,600,000.	
- Kuas 2"		
- Gunting seng	1,500,000.	
- Ember cor	1,000,000.	
- Benang tukang	2,250,000.	
- Slank waterpass		
- Papan kegiatan/proyek		
Upah Konstruksi.		
Pekerja		
Tukang batu, besi, kayu, cat		
Belanja Pegawai		

Hal. 24 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Alokasi Dana Desa :

Hal. 25 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



- Sekertaris Desa.	8,400,000.	
- Kaur Keuangan.	8,400,000.	
- Kaur Tata Usaha dan Umum	4,200,000.	
- Kaur Perencanaan.	4,200,000.	
- Kaur Pemerintahan	4,200,000.	
- Kasi Pelayanan	4,200,000.	
- Kasi Kesejahteraan	4,200,000.	
- Kepala Dusun 1.	4,200,000.	
- Kepala Dusun 2	4,200,000.	
- Kepala Dusun 3	4,200,000.	
- Kepala Dusun 4	4,200,000.	
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif	4,200,000.	
- Ketua .	4,200,000.	
- Anggota 1	4,200,000.	
- Anggota 2.	4,200,000.	
- Anggota 3.	4,200,000.	
- Anggota 4.	4,200,000.	
- Anggota 5.	4,200,000.	
- Anggota 6.	4,200,000.	
Operasional Perkantoran.		
Belanja Barang daan Jasa.	1,000,000.	
- Alat Tulis Kantor (ATK).	16,200,000.	
- Perjalanan dinas KPN, perangkat negeri dan BPN ke Bula	1,000,000.	
- Penggandaan dokumen	10,200,000.	
- Sewa kantor desa		
	11,218,000.	
Bidang Pembinaan Masyarakat.		
	8,218,000.	
Kegiatan PKK		
Belanja Modal	3,000,000.	
Program Pokok PKK		
Pembinaan Anak dan Remaja	1,500,000.	
Belanja Modal.	1,500,000.	
Belanja Buku AL-IQRA dan ALQURAN		
Belanja Buku Bacaan Anak-anak		
Jumlah	135,618,000.	

- Bahwa kemudian Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Loko tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Hal. 26 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

Dana Desa :

1. Dana Desa Tahap I Nomor : 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 451,185,000.
2. Dana Desa Tahap II Nomor : 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 300,790,000.

Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa Tahap I Nomor : 1452/SP2D/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 67,809,000.
2. Alokasi Dana Desa Tahap II Nomor : 4422/SP2D/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 67,809,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 135,618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 selanjutnya Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

Dana Desa :

1. Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 451,185,000,
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 300,790,000.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. Rp. 67,809,000
2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 67,800,000.

Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 135,609,000. (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)**

Hal. 27 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Saudara FATMAWATI RUMATIGA menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Loko.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa berdasarkan perhitungan Ahli :

Pekerjaan pembangunan 10 unit MCK adalah sebagai berikut :

No. Urt	Uraian	Satuan	Volume 1 unit	10 (lima belas) unit	Harga Satuan	1 Unit	Total 10 unit (Rp)
1.	BAHAN Kerikil	M ³	0,87	8,69	250,000	217,350	2,173,500.
2.	Batu	M ³	2,48	24,84	250,000	621,000	6,210,000.
3.	Bata	BH	502,70	5.027,00	3,000	1.508.100	15,081.000.
4.	Semen	SAK	25,17	251,69	80,000	2,013.549	20,135,490.
5.	Pasir	M ³	4,27	42,74	200,000	854,830	8,548,300.
6.	Besi 8	STAF	9,79	97,88	60,000	587,250	5,872,500
7.	Timbunan	M ³	2,60	25,98	200,000	519,600	5,196,000
8.	Besi 6	STAF	4,06	40,64	35,000	142,223	1.422.225
8.	Paku	Kg	5,00	50,00	30,000	150,000	1,500.000
9.	Campur Paku senk	Kg	0,40	4,00	60,000	24,000	240,000
10.	Bendrat	Kg	3,00	30,00	40,000	120,000	1,200.000
11.	Kayu Klas II	M ³	0,42	4,15	2,000,000	830.040.	8,300.400
12.	Senk gelombang	LMBR	6,50	65,00	60,000	390,000	3,900,000
13.	Papan	M ³	0,54	5,40	2,000,000	1.080.000	10,800,000
14.	Tehel 20 x 25	DOS	5,00	50,00	100,000	500,000	5,000.000
15.	Kloset	BH	1,00	10,00	220.000	220,000	2,200,000
16.	Kusen 5 x 12	M ³	0,03	0,28	2,000,000	55,000	550,000
17.	Pintu lengkap asesoris	BH	1,00	10,00	750,000	750,000	7,500,000
18.	Tripleks	LMBR	2,63	26,25	60,000	157,500	1,575.500
19.	Cat metrolite	KG	5,00	50,00	120,000	600,000	6,000,000
20.	Cat kayu avian	KG	1,00	10,00	45,000	45,000	450,000
21.	Pipa 3"	M1	3,00	30,00	180,000	540,000	5,400,000
22.	Pipa 2"	M1	3,00	30,00	120,000	360,000	3,600.000
23.	Pipa ½"	M1	5,00	50,00	56,000	280.000	2,800.000

Hal. 28 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Kran	BH	1,00	10,00	35,000	35,000	350,000
25.	Elbo PVC 3 inc	BH	2,00	20,00	30,000	60,000	600,000
26.	Siltip	BH	1,00	10,00	15,000	15,000	150,000
27.	Elbo PVC ½ Inc	BH	2,00	20,00	15,000	30,000	300,000
28.	Lem Pipa	BH	0,50	12,000	12,000	6,000	60,000
Jumlah Total							127,114,415

➤ Pekerjaan pembangunan Talud sebagai berikut:

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	90,21	80,000.	7,216,963
2	Pasir	M ³	10,94	200,000	2,188,063
3	Batu	M ³	23,27	200,000	4,653,353
	Jumlah				14,058,384

➤ Pekerjaan pembangunan Lapangan Volley sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	54,69	80,000.	4,375,375
2	Pasir	M ³	43,79	200,000	8,758,458
3	Batu	M ³	23,27	200,000	907,200.
4.	Kerikil	M ³	5,90	200,000	1,179,991
	Jumlah				15,221,025

➤ Pengeluaran lain-lain :

1. Upah kerja pembangunan WC = Rp. 40,000.000.
 2. Upah kerja pembangunan Talud pantai = Rp. 6,000.000.
 3. Upah kerja pembangunan Lapangan bola volley = Rp. 4,000.000.
- Jumlah = Rp. 50,000.000.**

2. Kegiatan Lainnya dari Dana Desa TA 2017 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis kantor	1.616,500.	1,500.000.	-	116,50	116,500.
	- Benda Pos.	1,800,000.	-	1,800,000.	0.	1,800,000.
	- Perjalanan	32,400.000.	-	32,400.000.	-	32,400.000.
	- Perangkat dan BPN ke Bula.	4,000,000.	1,500,000.	-	-	2,500,000.
	- Penggandaan				2,500.00	

Hal. 29 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen.	3,600.000.	-	3,600.000.	0.	3,600.000.
- Konsumsi rapat.					
- Belanja Modal	17,750.000.	12,500.000.	-	-	5,250.000.
- Generator set 5 Kw Solar.	4,000.000.	-	4,000.000.	5,250.00	4,000.000.
- Ampli	1,500.000.	-	1,500.000.	0.	1,500.000.
- Mike	4,500.000.	3,000.000.	-	-	1,500.000.
- Kursi Plastik	2,000.000.	2,000.000.	-	-	-
- Pintu Kantor Desa	6,500.000.	-	6,500.000.	-	6,500.000.
- Laptop	4,500.000.	-	4,500.000.	1,500.00	4,500.000.
- Baju batik				0.	
- perangkat Negeri	6,750.000.	-	6,750.000.	-	6,750.000.
- Celana panjang kain warna hitam untuk perangkat negeri.	4,000.000.	-	4,000.000.	-	4,000.000.
- Toa/speakear.				-	
Jumlah	94,916,500.	20,500,000.	65,050,000.	9,366,500	74,416,500.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.					
Pembangunan Kebun Rakyat.					
I. Bahan	26,350,000.				
• Kayu Tiang Kebun Klas II	72,500.000.	26,350,000.	-	-	-
• Zenk Licin	1,750,000.	32,000.000.	-	40,500.00	40,500.000.
• Paku zenk	45,000.000.	1,750,000.	-	0.	-
• Balok Kayu Rep Klas II		-	45,000.000.	-	45,000.000.
• Paku campur	900,000.	-	900,000.	-	900,000.
	1,800,000.	-	1,800,000.	-	1,800,000.
II. Pupuk.	800,000.	-	800,000.	-	800,000.
• Supermes	2,230,000.	-	2,230,000.	-	2,230,000.
• Grentonik	2,230,000.	-	2,230,000.	-	2,230,000.
• Spontal	1,680,000.	-	1,680,000.	-	1,680,000.
• Desis					
• Cocokron					
III. Pembenihan Tanaman Hortikultura	1,675,000.	-	1,675,000.	-	1,675,000.
• Benih bawang merah	1,125,000.	-	1,125,000.	-	1,125,000.
• Benih kacang tanah	1,000.000.	-	1,000.000.	-	1,000.000.
• Benih Kacang Hijau	50,339,000.	10,000.000.	-	40,339.00	40,339,000.
	26,000.000.	-	26,000.000.	0.	26,000.000.
IV. Upah Kerja.	1,115,000.	-	1,115,000.	-	1,115,000.
	892,000.	320,000.	-	-	572,000.

Hal. 30 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Lahan	669,000.	320,000.	-	572,000	349,000.
	640,000.	240,000.	-	.	400,000.
VI. Alat	8,196,000	7,500.000	-	349,000	696,000.
• Cangkul	.	1,200.000.	-	.	700,000.
• Linggis	1,900.000	-	650,000.	400,000	650,000.
• Pikuwel	.	-	1,120,000.	.	1,120,000.
• Martelu	650,000	-	642,500.	696,000	642,000.
• Mesin sensor
• kecil	1,120.000	.	.	700,000	.
• Sepatu bot/las
• Sabit	642,500	-	4,500.000.	-	4,500.000.
• Parang	.	.	.	-	.
• Kapak kecil	.	.	.	-	.
VII. Belanja Pegawai	4,500.00
• Honor	0.
• Pelaksana Kegiatan.
Jumlah	255,703,500	79,680,000.	92,467,500.	83,556,000.	176,023,500.
	.	.	.	0.	.
Jumlah seluruhnya	350,620.000	100,180,000.	157,517,500	92,922,500	250,440,000.

➤ Biaya yang dikeluarkan dari dana Desa secara keseluruhan yaitu :

1. Pembangunan MCK 10 unit = Rp. 127,114,415.
2. Pembangunan Talud 20 meter = Rp. 14,058,384.
3. Pembangunan Lapangan Volley = Rp. 15,221,025.
4. Pengeluaran lainnya dari pekerjaan MCK, Talud dan Lapangan Volley Rp. 50,000.000.
3. Kegiatan lainnya dari dana Desa = Rp. 100,180.000.

Jumlah pengeluaran dari dana Desa keseluruhan=Rp 306.573,824.

(tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 445,401,176** (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)

3. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 31 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK.						
Pembinaan anak dan Remaja	1,500.000.	-	1,500.000.	-		
Belanja Modal						
Belanja Buku Aliqra dan Alquran.	1,500.000.	-	1,500.000.	-		1,500,000
Belanja Buku Bacaan Anak						1,500.000
						.
Jumlah	135,618.000.	51,800.000.	52,218.000.	31,600.000.	83,818,000	.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 51,800.000. (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih Alokasi dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 83.818.000. (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar **Rp. 751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 306.573,824. (Tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 51.800.000. (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

- Dana Desa TA 2017 : Rp. 445,401,176.
- Alokasi Dana Desa Rp. 83,818.000.
- Jumlah : Rp. 529,219,176.

- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Loko yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Loko, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri

Hal. 33 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Loko juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Loko lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Loko dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Loko Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM juga kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa , terdiri dari :

- Sekertaris Desa.
- Kepala Seksi dan
- Bendahara

- Bahwa Dana Desa Negeri Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Loko tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2015 bantuan APBN	=	Rp. 158,565,034.
2. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN	=	Rp. 56,379,528.
3. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN	=	Rp. 445,401,176.
4. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD	=	Rp. 31,000,000.
5. Alokasi Dana Desa TA 2017 bantuan APBD=	Rp.	83,818.000.
Jumlah	=	Rp. 775.163.738.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2015 s/d 2017 adalah sebesar **660,345,738. (enam ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh**

Hal. 34 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 s/d 2017 adalah **sebesar 114,818.000. (seratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 adalah sebesar Rp. 775.163.738. (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2015 s/d tahun 2018 di Negeri Adminstratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Loko lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 775.163.738. (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang

Hal. 35 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa **pada kegiatan pengelolaan keuangan dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah :
 1. Membina, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat setempat.
 2. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
 3. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 20 % - 30 % digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Sebesar 70 % - 80 % untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa Negeri Administratif

Hal. 36 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loko pada Bank Maluku Cabang Bula pada Tahun 2015 dengan Nomor rekening : 1122086216.

- Bahwa untuk pencairan dana desa Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali tahapan dengan mekanisme pencairan adalah Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II dan III persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal tanggal 16 Juni 2015 kemudian mengangkat saudara GUGAT KELILAUW sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Loko.
- Bahwa Sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 terdiri kegiatan Bidang pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI Pembangunan Jalan setapak Belanja Barang Dan Jasa <ul style="list-style-type: none">• Upah Kerja• Honor Kepala Pemerintah Negeri• Honor sekertaris• Honor TPPKN• Honor bendahara	255,954.000 37,350.000. 33.000.000. 2,000.000. 1.000.000. 750.000. 600.000.	

Hal. 37 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Modal	218,604,000.	
	• Pasir pasangan	32,000,000.	
	• Batu	24,200,000.	
	• Semen	126,000,000.	
	• Batu kerikil	32,000,000.	
	• Kayu Rep	1.300.000.	
	• Kayu Papan	2,600.000.	
	• Paku	504,000.	
II.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.		
	Kegiatan Pembinaan Anak dan Remaja.	4,000.000.	
	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.	
	• Bola Volley.	1,000.000.	
	• Pakaian Olahraga.	3,000.000.	
	Jumlah	259,954,000.	

- Bahwa Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula pada rekening Nomor : 1122086216 sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 1. Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 103,981,600.
 2. Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.600.
 3. Nomor : 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 51.990.800.
- Bahwa Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 yang masuk pada rekening Desa Negeri Administratif Loko tersebut Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko bersama dengan Saudara GUGAT KELILAUW selaku bendahara Desa Negeri Administratif Loko TA 2015 mencairkan dana Desa setiap tahapan yaitu :
 1. Pada tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 103.981.000.
 2. Pada tanggal 17 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.000.
 3. Pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 51,990.000.

Hal. 38 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko yang dicairkan adalah sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Loko yang dicairkan sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), saudara Gugat Kelilauw selaku Bendahara Desa Negeri Administratif Loko kemudian menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko untuk membelanjakan kebutuhan terkait dengan kegiatan dana Desa pada Negeri Administratif Loko.
- Bahwa dana Desa Negeri Administratif Loko yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM ternyata pekerjaan pembangunan jalan setapak dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak dikerjakan sesuai isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM juga tidak dapat menunjukan bukti-bukti pengeluaran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 300 meter berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	335,85	80,000	26,868,105
2	Pasir	M ³	32,31	200,000	6,462,217
3	Batu	M ³	57,90	200,000	11,579,520
4	Kerikil	M ³	36,73	200,000	7,345,758
	Jumlah				52,255,600

2. Biaya pengeluaran lainnya :

- Upah kerja pembangunan jalan setapak = Rp. 36,500,000.
 - Biaya pajak PPh/PPH = Rp. 12,633,000.
- Jumlah pengeluaran = Rp. 49.133.000.**

Hal. 39 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Biaya pengeluaran untuk pembangunan jalan setapak =Rp. 52,255,600.
2. Biaya pengeluaran lainnya= Rp. 49,133.366.
- Jumlah= Rp. 101.388.966.

Sehingga total pengeluaran dari kegiatan pembangunan jalan setapak TA 2015 adalah sebesar **Rp. 101,388,966. (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh rempat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa Negeri Administratif Loko yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 101,388,966. **(seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh rempat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana Desa TA 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 158,565,034 (Seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).**
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Negeri Administratif Loko memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 582.467.000. (Lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Hal. 40 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090071.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada

Hal. 41 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 682,467.000. (Enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK) - Benda Pos - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula -Pembuatan Laporan -Foto copy Belanja Modal - Kamera Digital - Kendaraan roda dua - Laptop Toshiba - Print Epson - Meja setengah Biro -Meja rapat	1,386,000. 875.000. 40,500.8 00. 150,000. 1,055,200. 3,000.00 0. 35,000.000. 9,500.000. 3,000.000. 4,500.000. 7,500.000.	
II.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa. Modal - Penyediaan Mesin Jonson 15 PK.	476,000.000.	
	Jumlah	582,467,000.	

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
-----	--------	---------------	------

Hal. 42 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG	PENYELENGGARAAN		
PEMERINTAH NEGERI			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan.		6,000.000.	
- Kepala Desa.		4,600.000.	
- Sekertaris Desa.		4,600.000.	
- Bendahara Desa.		2,400.000.	
- Kaur Pemerintahan.		2,400.000.	
- Kaur Pembangunan.		2,400.000.	
- Kaur Kemasyarakatan.		2,400.000.	
- Kepala Dusun 1.		2,400.000.	
- Kepala Dusun 2.		2,400.000.	
- Ketua BPNA.		2,400.000.	
- Wakil Ketua BPNA.		2,400.000.	
- Anggota 1.		2,400.000.	
- Anggota 2.		2,400.000.	
- Anggota 3.		2,400.000.	
- Anggota 4.			
- Anggota 5.			
Operasional Perkantoran.		850.000.	
Belanja Barang daan Jasa.		3,750.000.	
- Alat Tulis Kantor (ATK).		1,500.000.	
- Konsumsi Rapat.		3,600.000.	
- Kursi setengah Biro.		6,800.000.	
- Kursi Plastik Napolly.		4,800.000.	
- Seragam Batik.			
- Baju Dinas.			
Bidang Pembinaan Masyarakat.		10,000.000.	
Kegiatan PKK			
Belanja Modal			
Program Pokok 10 PKK		25,500.000.	
Kegiatan Pemuda			
Belanja Moda.			
Kegiatan Pemuda			

Hal. 43 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



	Jumlah	100,000,000.	

- Bahwa kemudian Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko menunjuk saudara FATMAWATI RUMATIGA yang adalah anak kandungnya sebagai bendahara Desa menggantikan saudara GUGAT KELILAUW dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Loko tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

1. Dana Tahap I Nomor : 3236/SP2D/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349,480,200.
2. Dana Tahap II Nomor : 0170/SP2D/2017 tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 232,986,800.

- Bahwa dari dana Desa yang masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 sebesar Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya Tersangka SALIM RUMATIGA alias LEM bersama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA melakukan pencairan dana Desa yaitu :

1. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349,480.200,
2. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 232.986,800.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan **adalah Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**

Sedangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000. dan dicairkan pada tanggal tersebut.

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan tersebut Saudara FATMAWATI RUMATIGA menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias

Hal. 44 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEM untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Negeri Administratif Loko.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Dari Kegiatan Dana Desa :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK) - Benda Pos - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula - Pembuatan Laporan Foto copy Belanja Modal - Kamera Digital - Kendaraan roda dua - Laptop Toshiba - Print Epson - Meja setengah	1,386,000. 875.000. 40,500.800 150,000. 1,055,200. 3,000.000. 35,000.000. 9,500.000. 3,000.000. 4,500.000. 7,500.000.	- - 30,163,996. - - - 28,000.000 9,500.000 - - 3,000.000	1,386.000. 875,000. - 150,000. 1,055,200. 3.000.000. - - - 2,000.000. 7,500.000.	- - 10,336,804 - - - 7,000.000. - - 2,000.000. -	1,386.000. 875,000. 10,336,804. 150,000. 1,055,200. 3,000.000. 7,000.000. - - 2,000,000. 7,500.000

Hal. 45 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biro - Meja rapat		2,500.000			
	Jumlah	106,467,000.	63,996.	13,966,200.	1 9,336,804.	33,303,004
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.. Belanja Barang dan Jasa. Modal - Penyediaan Mesin Jonson 15 PK.	476,000.000.	435,000.00	-	41,000.000.	41,000.00
	Jumlah	476,000.000	435,000.00	-	41,000.000.	41,000.00
	Jumlah seluruhnya	582,467,000.	508,163,996.	13,966,200.	60,336,804.	74,303,004.

2. Biaya pengeluaran lain-lain yaitu :

- Pembayaran Pajak

Rp. 17,923,476.

Total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 adalah =

1. **Biaya pengeluaran untuk kegiatan dana Desa : Rp. 508,163,996.**

2. **Pembayaran Pajak : Rp. 17,923,476.**

Jumlah : Rp. 526,087,472.

(Lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 56,379,528. (Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)**

3. Dari Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung
-----	-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------	---

Hal. 46 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						jawabkan
	BIDANG					
	PENYELENGGARAAN					
	N PEMERINTAHAN					
	NEGERI	6,000.000.	6,000.000	-	-	-
	Penghasilan Tetap	4,200.000.	4,200.000.	-	-	-
	dan Tunjangan.	4,200.000.	4,200.000.	-	-	-
	Kepala Desa.	2,400.000.	1,000.000.	-	1,400.000.	1,400.000.
	Sekertaris Desa.	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
	Bendahara Desa.	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
	Kaur	2,400.000.	2,400.000.	-	-	-
	Pemerintahan.	2,400.000.	2,000.000.	-	400.000.	400.000.
	Kaur	2,400.000.	2,000.000.	-	400.000.	400.000.
	Pembangunan.	2,400.000.	2,000.000.	-	400.000.	400.000.
	Kaur	2,400.000.	2,000.000.	-	400.000.	400.000.
	Kemasyarakatan.	2,400.000.	2,000.000.	-	400.000.	400.000.
	Kepala Dusun 1.					
	Kepala Dusun 2.					
	Ketua BPNA.					
	Wakil Ketua	850.000.	-	850.000.	-	
	BPNA.	3,750.000.	-	3,750.000.	-	850.000.
	Anggota 1.	1,500.000.	1,500.000.	-	-	3,750.000.
	Anggota 2.	3,600.000.	3,000.000.	-	600.000.	-
	Anggota 3.	6,800.000.	-	6,800.000.	-	600.000.
	Anggota 4.	4,800.000.	-	4,800.000.	-	6,800.000.
	Anggota 5.					4,800.000.
	Operasional					
	Perkantoran.					
	Belanja Barang					
	daan Jasa.					
	Alat Tulis Kantor	10,000.000.	-	10,000.000.	-	
	(ATK).					
	Konsumsi Rapat.					10,000.000.
	Kursi setengah	25,500.000.	25,500.000.	-	-	
	Biro.					
	Kursi Plastik					
	Napolly.					-
	Seragam Batik.					
	Baju Dinas.					
	Bidang Pembinaan					
	Masyarakat.					
	Kegiatan PKK					
	Belanja Modal					
	Program Pokok 10					
	PKK					
	Kegiatan Pemuda					
	Belanja Modal.					
	Kegiatan Pemuda					
	Jumlah	100,000.000.	69,000.000.	26,200.000.	4,800.000	31,000.000.

Hal. 47 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 adalah **Rp. 69,000.000. (Enam puluh Sembilan juta rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 31.000.000. (tiga puluh satu juta rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar **Rp. 582,467,000. (Lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar **Rp. 526,087,472. (Lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar **Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)** yang dibelanjakan hanya sebesar **Rp. Rp. 69,000.000. (Enam puluh Sembilan juta rupiah)** sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2016	:	Rp. 56,379,528.
2. Alokasi Dana Desa	:	<u>Rp. 31.000.000.</u>
Jumlah	:	Rp. 87,379,528.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 751.975.000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).**
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa :
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Hal. 48 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desa dimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yang sama atas nama Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090071.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias

Hal. 49 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEM membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Bidang Pembangunan Negeri, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 887,593.000. (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor (ATK) - Benda Pos - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula - Penggandaan dokumen - Konsumsi rapat Belanja Modal - Generator set 5 KW solar - Ampli - mike - Kursi plastik - Pintu kantor desa - Laptop - Baju batik perangkat - Celana panjang kain warna hitam untuk perangkat - Toa/speaker	94.916.500 1.616.500 1.800.000 32.400.000 4.000.000 3.600.000 17.750.000 4.000.000 1.500.000 4.500.000 2.000.000 6.500.000 4.500.000 6.750.000 4.000.000	
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volley. Belanja Barang dan Jasa. Upah kerja Belanja Modal Bahan Baku - Semen PC 50 Kg standar SNI. - Pasir pasang. - Urugan sirtu. - Kerikil. - Pipa besi hitam Medium Galvanis 3" - Batu kali/gunung - Kursi kayu/wasit - Balok dan papan rep Kls II - Paku campur - Cat lantai No Drop 5 Kg Alat	74.775.000 20.189.000 25.500.000 10.000.000 3.200.000 4.500.000 2.597.000 1.500.000 2.500.000 245.000 1.116.000	

Hal. 50 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



-	- Ember cor sedang	250.000	
-	- Skop	550.000	
-	- Linggis	108.000	
-	- Pikuwel	110.000	
-	- Benang tukang	50.000	
-	- Cangkul	550.000	
-	- Palu 2 Kg	160.000	
-	- Prasasti	1.650.000	
	Kegiatan Pembangunan Talud Pantai 20 M.	59.981.000	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah kerja	13.758.000	
	Belanja Modal		
	Bahan Baku		
-	- Semen PC 50 Kg standar SNI	21.250.000	
-	- Pasir pasang	5.500.000	
-	- Batu besar	11.400.000	
-	- Paku campur/paku semua ukuran	280.000	
-	- Blok kayu rep 5/7 Kls II	1.250.000	
-	- Papan kayu Kls II	1.250.000	
	Alat		
-	- cangkul	669.000	
-	- Skop	892.000	
-	- Linggis	446.000	
-	- Pikuwel	446.000	
-	- Martil	400.000	
-	- Slang waterpas	250.000	
-	- Meter ukuran 50 M	190.000	
-	- Benang kerja	50.000	
-	- Papan proyek	300.000	
-	- Prasasti	1.650.000	
		266.599.000	
	Kegiatan Pembangunan WC 10 unit		
	Belanja Modal		
	Bahan Lokal	12.500.000	
-	- Pasir pasang	9.000.000	
-	- Batu kali	3.900.000	
-	- Kerikil/beton/batu pecah		
	Bahan Non Lokal		
	Bahan beton, besi, Atap dan Lantai	51.000.000	
-	- Semen PC 50 Kg standar SNI	539.000	
-	- Semen warna	12.644.500	
-	- Besi Φ 8 mm (standar)	4.147.000	
-	- Besi Φ 6 mm (standar)	1.089.000	
-	- Bendrat	7.832.000	
-	- Senk Bjs 0,25 (gelombang)	2.992.000	
-	- Tehel lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	10.472.000	
-	- Tehel lantai keramik KM/WC 20 x 25 cm	1.270.000	
-	- Paku campur/paku semua ukuran	77.000	
-	- Paku seng	115.500	
-	- Paku tripleks		

Hal. 51 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Kayu	17.500.000	
- Balok kayu Kls II uk.6/12 x 3 M.	10.000.000	
- Balok kayu Kls II uk.3/25 x 3 M.	2.500.000	
- Balok kayu Kls II uk. 5/7 x 3 M.	12.500.000	
- Balok kayu Kls II (makila) uku 5/7 x 3 M.	12.500.000	
- Balok kayu Kls II uk.3/20 x 3 M.	5.494.000	
- Tripleks 4 mm	2.350.000	
- Plat Alumunium 0,4 mm		
Bahan Penggantung dan Cat	960.000	
- Engsel pintu 4"	530.000	
- Grendel Pintu	775.000	
- Cat tembok metrolite @ 5 kg	380.000	
- Cat kayu avian / glotex @ 1 kg	325.000	
- Cat Meny kayu kembang @ 1 kg	290.000	
- Tinner @ 1 ltr	155.000	
- Kertas amplas	530.000	
- Plamir kayu atau dempul @ 1 Kg		
Bahan sanitasi	2.260.000	
- Closed jongkok porselin warna	742.000	
- Pipa PVC 3"	632.500	
- Pipa PVC 2"	550.000	
- Pipa PVC 1 ½ "	440.000	
- Knee PVC 3"	200.000	
- Knee PVC 2"	330.000	
- Knee PVC 1 ½ "	165.000	
- Tee PVC 1 ½ "	605.000	
- Saringan Stainlesssteel	330.000	
- Lem Pipa		
Alat	165.000	
- Tropol	880.000	
- Cangkul	1.760.000	
- Sekop	880.000	
- Pikuwel	550.000	
- Linggis	275.000	
- Gergaji besi mutu baik	55.000	
- Isi gergaji besi mutu baik	66.000	
- Kuas rol sedang	39.000	
- Kuas 3"	18.000	
- Kuas 2"	258.000	
- Gunting seng	825.000	
- Ember cor	220.000	
- Benang tukang	440.000	
- Slank waterpass	226.500	
- Papan kegiatan/proyek		
Upah Konstruksi.	45.969.000	
Pekerja	18.600.000	
Tukang batu, besi, kayu, cat		
Belanja Pegawai	1.500.000	
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1.000.000	
- Penanggungjawab	2.250.000	
- Ketua		

Hal. 52 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Anggota		
III.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Pembangunan Kebun Rakyat.	255.703.500	
	Bahan		
	- Kayu Tiang kebun Kls II	26.350.000	
	- Zink licin P : 48 M L : 45 (khusus kebun)	72.500.000	
	- Paku zink	1.750.000	
	- Balok Kayu rep Kls II uk. 5/7 x 4 M	45.000.000	
	- Paku campur	900.000	
	Pupuk		
	- Supermes	1.800.000	
	- Grentonik	800.000	
	- Spontal	2.230.000	
	- Desis	2.230.000	
	- Cocokron	1.680.000	
	Pembenihan Tanaman Hortikultura		
	- Benih bawang merah	1.675.000	
	- Benih kacang tanah	1.125.000	
	- Benih kacang hijau	1.000.000	
	Upah		
	- Tukang	13.764.000	
	- Pekerja	36.575.000	
	Lahan		
	Lahan kebun	26.000.000	
	Alat :		
	- Cangkul	1.115.000	
	- Linggis	892.000	
	- Pikuwel	669.000	
	- Martelu	640.000	
	- Mesin sensor kecil	8.196.000	
	- Sepatu bot/las	1.900.000	
	- Sabit	650.000	
	- Parang	1.120.000	
	- Kapak Kecil	642.500	
	Belanja Pegawai		
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1.250.000	
	- Penanggung jawab	1.000.000	
	- Ketua	2.250.000	
	- Anggota		
	Jumlah	751.975.000.	

2. Kegiatan Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI Penghasilan Tetap dan Tunjangan.		
	- Kepala Desa.	12.000.000.	

Hal. 53 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



- Sekertaris Desa.		
- Kaur Keuangan.		
- Kaur Tata Usaha dan Umum	8,400.000.	
- Kaur Perencanaan.	8,400.000.	
- Kaur Pemerintahan	4,200.000.	
- Kasi Pelayanan	4,200.000.	
- Kasi Kesejahteraan	4,200.000.	
- Kepala Dusun 1.	4,200.000.	
- Kepala Dusun 2	4,200.000.	
- Kepala Dusun 3	4,200.000.	
- Kepala Dusun 4	4,200.000.	
	4,200.000.	
Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri	4,200.000.	
Administratif	4,200.000.	
- Ketua .	4,200.000.	
- Anggota 1	4,200.000.	
- Anggota 2.	4,200.000.	
- Anggota 3.	4,200.000.	
- Anggota 4.	4,200.000.	
- Anggota 5.	4,200.000.	
- Anggota 6.		
	1,000.000.	
Operasional Perkantoran.	16,200.000.	
Belanja Barang daan Jasa.	1,000.000.	
- Alat Tulis Kantor (ATK).	10,200.000.	
- Perjalanan dinas KPN, perangkat negeri dan BPN ke Bula		
- Penggandaan dokumen	11,218.000.	
- Sewa kantor desa		
	8,218.000.	
Bidang Pembinaan Masyarakat.	3,000.000.	
Kegiatan PKK		
Belanja Modal		
Program Pokok PKK	1,500.000.	
	1,500.000.	
Pembinaan Anak dan Remaja		
Belanja Modal.		
Belanja Buku AL-IQRA dan ALQURAN		
Belanja Buku Bacaan Anak-anak		
Jumlah	135,618.000.	

- Bahwa kemudian Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Loko tahap I dan II Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Hal. 54 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SPD2) yaitu :

- Dana Desa :

1. Dana Desa Tahap I Nomor : 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 451,185,000.
2. Dana Desa Tahap II Nomor : 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 300,790,000.

- Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa Tahap I Nomor : 1452/SP2D/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 67,809,000.
2. Alokasi Dana Desa Tahap II Nomor : 4422/SP2D/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp. 67,809,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp. 751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 135,618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 selanjutnya Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA melakukan pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu :

- Dana Desa :

1. Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 451,185,000,
2. Dana Desa Tahap II dicairkan pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 300,790,000.

Total dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 751,975,000.**

(Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Alokasi Dana Desa :

1. Alokasi Dana Desa tahap I dicairkan pada tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. Rp. 67,809,000
2. Alokasi Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 67,800,000.

Total Alokasi dana Desa Tahap I dan II yang dicairkan adalah **Rp. 135,609,000. (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)**

Hal. 55 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut Saudara FATMAWATI RUMATIGA menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan kegiatan di Negeri Administratif Loko.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

1. Biaya pengeluaran dari Dana Desa berdasarkan perhitungan Ahli :

➤ Pekerjaan pembangunan 10 unit MCK adalah sebagai berikut :

No. Urt	Uraian	Satuan	Volume 1 unit	10 (lima belas) unit	Harga Satuan	1 Unit	Total 10 unit (Rp)
1.	BAHAN Kerikil	M ³	0,87	8,69	250,000	217,350	2,173,500.
2.	Batu	M ³	2,48	24,84	250,000	621,000	6,210,000.
3.	Bata	BH	502,70	5.027,00	3,000	1.508.100	15,081.000.
4.	Semen	SAK	25,17	251,69	80,000	2,013.549	20,135,490.
5.	Pasir	M ³	4,27	42,74	200,000	854,830	8,548,300.
6.	Besi 8	STAF	9,79	97,88	60,000	587,250	5,872,500
7.	Timbunan	M ³	2,60	25,98	200,000	519,600	5,196,000
8.	Besi 6	STAF	4,06	40,64	35,000	142,223	1.422.225
8.	Paku Campur	Kg	5,00	50,00	30,000	150,000	1,500.000
9.	Paku senk	Kg	0,40	4,00	60,000	24,000	240,000
10.	Bendrat	Kg	3,00	30,00	40,000	120,000	1,200.000
11.	Kayu Klas II	M ³	0,42	4,15	2,000,000	830.040.	8,300.400
12.	Senk gelombang	LMBR	6,50	65,00	60,000	390,000	3,900,000
13.	Papan	M ³	0,54	5,40	2,000,000	1.080.000	10,800,000
14.	Tehel 20 x 25	DOS	5,00	50,00	100,000	500,000	5,000.000
15.	Kloset	BH	1,00	10,00	220,000	220,000	2,200,000
16.	Kusen 5 x 12	M ³	0,03	0,28	2,000,000	55,000	550,000
17.	Pintu lengkap asesoris	BH	1,00	10,00	750,000	750,000	7,500,000
18.	Tripleks	LMBR	2,63	26,25	60,000	157,500	1,575.500
19.	Cat metrolite	KG	5,00	50,00	120,000	600,000	6,000,000
207	Cat kayu avian	KG	1,00	10,00	45,000	45,000	450,000
21.	Pipa 3"	M1	3,00	30,00	180,000	540,000	5,400,000
22.	Pipa 2"	M1	3,00	30,00	120,000	360,000	3,600.000
23.	Pipa ½"	M1	5,00	50,00	56,000	280.000	2,800.000
24.	Kran	BH	1,00	10,00	35,000	35,000	350,000
25.	Elbo PVC 3	BH	2,00	20,00	30,000	60,000	600,000

Hal. 56 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	inc Siltip	BH	1,00	10,00	15,000	15,000	150,000
27.	Elbo PVC ½	BH	2,00	20,00	15,000	30,000	300,000
28.	Inc Lem Pipa	BH	0,50	12,000	12,000	6,000	60,000
Jumlah Total							127,114,415

➤ Pekerjaan pembangunan Talud sebagai berikut:

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	90,21	80,000.	7,216,963
2	Pasir	M³	10,94	200,000	2,188,063
3	Batu	M³	23,27	200,000	4,653,353
Jumlah					14,058,384

➤ Pekerjaan pembangunan Lapangan Volley sebagai berikut :

No.	Uraian Material/ bahan yang dibelanjakan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen	Sak	54,69	80,000.	4,375,375
2	Pasir	M³	43,79	200,000	8,758,458
3	Batu	M³	23,27	200,000	907,200,
4.	Kerikil	M³	5,90	200,000	1,179,991
Jumlah					15,221,025

➤ Pengeluaran lain-lain :

1. Upah kerja pembangunan WC	= Rp. 40,000.000.
2. Upah kerja pembangunan Talud pantai	= Rp. 6,000.000.
3. Upah kerja pembangunan Lapangan bola volley	= <u>Rp. 4,000.000.</u>
Jumlah	= Rp. 50,000.000.

2. Kegiatan Lainnya dari Dana Desa TA 2017 :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Belanja Barang dan Jasa					
	- Alat Tulis kantor	1.616,500.	1,500.000.	-	116,500.	116,500.
	- Benda Pos.	1,800,000.	-	1,800,000	00.	1,800,000.
	- Perjalanan	32,400.000.	-	.	-	32,400.000.
	- Perangkat dan BPN ke Bula.	4,000,000.	1,500,000.	32,400.000	-	2,500,000.
	- Penggandaan dokumen.	3,600.000.	-	-	2,500.000.	3,600.000.
	- Konsumsi rapat.					
	- Belanja Modal	17,750,000.	12,500.000.	3,600.000.	-	5,250,000.

Hal. 57 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Generator set 5 Kw Solar.	4,000.000.	-	-	5,250,000.	4,000.000.
- Ampli	1,500.000.	-	-	-	1,500.000.
- Mike	4,500.000.	3,000.000.	4,000.000.	-	1,500.000.
- Kursi Plastik	2,000.000.	2,000.000.	1,500.000.	-	-
- Pintu Kantor	6,500.000.	-	-	-	6,500.000.
- Desa	4,500.000.	-	-	1,500.000.	4,500.000.
- Laptop	-	-	6,500.000.	-	-
- Baju batik perangkat Negeri	6,750.000.	-	4,500.000.	-	6,750.000.
- Celana panjang kain warna hitam untuk perangkat negeri.	4,000.000.	-	6,750.000.	-	4,000.000.
- Toa/speakear.	-	-	4,000.000.	-	-
Jumlah	94,916,500.	20,500.000.	65,050.000	9,366,500.	74,416,500.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.					
Pembangunan Kebun Rakyat.					
I. Bahan					
• Kayu Tiang Kebun Klas II	26,350.000.	26,350.000.	-	-	-
• Zenk Licin	72,500.000.	32,000.000.	-	40,500.000.	40,500.000.
• Paku zenk	1,750.000.	1,750.000.	-	-	-
• Balok Kayu Rep Klas II	45,000.000.	-	45,000.000	-	45,000.000.
• Paku campur	900.000.	-	900.000.	-	900.000.
II. Pupuk.	1,800.000.	-	-	-	1,800.000.
• Supermes	800.000.	-	1,800.000	-	800.000.
• Grentonik	2,230.000.	-	800.000.	-	2,230.000.
• Spontal	2,230.000.	-	2,230.000	-	2,230.000.
• Desis	1,680.000.	-	2,230.000	-	1,680.000.
• Cocokron	-	-	2,230.000	-	-
III. Pembenihan Tanaman Hortikultura	1,675.000.	-	1,680.000	-	1,675.000.
• Benih bawang merah	1,125.000.	-	-	-	1,125.000.
• Benih kacang tanah	1,000.000.	-	-	-	1,000.000.
• Benih Kacang Hijau	50,339.000.	10,000.000.	1,675.000.	40,339.000.	40,339.000.
IV. Upah Kerja.	26,000.000.	-	1,125.000.	-	26,000.000.
V. Lahan	1,115.000.	-	1,000.000.	-	1,115.000.
	892.000.	320.000.	-	-	572.000.
	669.000.	320.000.	-	572.000.	349.000.

Hal. 58 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VI. Alat	640,000.	240,000.	26,000.000	00.	400,000.
	• Cangkul	8,196,000.	7,500.000	.	349,0	696,000.
	• Linggis	1,900.000.	1,200.000.		00.	700,000.
	• Pikuwel	650,000.	-	1,115,00	400,0	650,000.
	• Martelu	1,120.000.	-	0.	00.	1,120,000.
	• Mesin sensor kecil	642,500.	-	-	696,0	642,000.
	• Sepatu bot/las			-	00.	
	• Sabit	4,500.000.	-	-	-	4,500.000.
	• Parang			650,000	-	
	• Kapak kecil			1,120,000	-	
	VII. Belanja Pegawai			642,500	-	
	• Honor Pelaksana Kegiatan.			4,500.000	-	
	Jumlah	255,703,500.	79,680,000.	92,467,500	83,556,000	176,023,500.
	Jumlah seluruhnya	350,620.000.	100,180,000.	157,517,500	92,922,500	250,440,000.

➤ Biaya yang dikeluarkan dari dana Desa secara keseluruhan yaitu :

1. Pembangunan MCK 10 unit = Rp. 127,114,415.
 2. Pembangunan Talud 20 meter = Rp. 14,058,384.
 3. Pembangunan Lapangan Volley = Rp. 15,221,025.
 4. Pengeluaran lainnya dari pekerjaan MCK, Talud dan Lapangan Volley = Rp. 50,000.000.
 3. Kegiatan lainnya dari dana Desa = Rp. 100,180.000.
- Jumlah pengeluaran dari dana Desa keseluruhan = Rp. **306.573,824.**

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 445,401,176 (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**

2. Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

N o.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI					

Hal. 59 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap dan Tunjangan.					
• Kepala Desa	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
• Sekertaris	8,400.000.	4,800.000.	-	3,600.000.	3,600.000.
• Kaur Keuangan.	8,400.000.	8,400.000.	-	-	-
• Kaur Tata Usaha dan Umum.	4,200.000.	-	4,200.000.	-	4,200.000.
• Kaur Perencanaan	4,200.000.	-	4,200.000.	-	4,200.000.
• Kaur Pemerintahan.	4,200.000.	2,400.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
• Kasi Pelayanan	4,200.000.	1,000.000.	-	3,200.000.	3,200.000.
• Kasi Kesejahteraan	4,200.000.	-	4,200.000.	-	4,200.000.
• Kepala Dusun 1.	4,200.000.	2,000.000.	-	2.200.000.	2.200.000.
• Kepala Dusun 2.	4,200.000.	2,400.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
• Kepala Dusun 3.	4,200.000.	2,400.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
• Kepala Dusun 4.	4,200.000.	2,400.000.	-	1,800.000.	1,800.000.
• Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif.					
• Ketua					
• Anggota 1	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
• Anggota 2	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
• Anggota 3	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
• Anggota 4	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
• Anggota 5	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
• Anggota 6	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
	4,200.000.	2,000.000.	-	2,200.000.	2,200.000.
Operasional Perkantoran.					
Belanja Barang dan Jasa.					
• Alat Tulis Kantor	1,000.000				
• Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula.		-	1.000.000.	-	1.000.000.
• Penggandaan dokumen.	16,200.000.	-	16,200.000.	-	16,200.000.
• Sewa kantor Desa	1,000.000.	-	1,000.000.	-	1,000.000.
	10,200.000.	-	10,200.000.	-	10,200.000.
Bidang Pembinaan Masyarakat.					
Kegiatan PKK Belanja Modal					
Bantuan Program Pokok PKK.	8,218.000.	-	8,218.000.	-	8,218.000.
Pembinaan anak dan Remaja Belanja Modal					
Belanja Buku Aliqra dan Alquran.	1,500.000.	-	1,500.000.	-	1,500.000.
Belanja Buku Bacaan Anak	1,500.000.	-	1,500.000.	-	1,500.000.
Jumlah	135,618.000	51,800.000.	52,218.000.	31,600.000.	83,818.000.

Hal. 60 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 51,800.000. (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih Alokasi dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 83.818.000. (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Desa TA 2017 yang diterima oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM sebesar **Rp. 751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 306.573,824. (Tiga ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan Alokasi dana Desa yang diterima sebesar Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 51.800.000. (Lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya adalah :

1. Dana Desa TA 2017 : Rp. 445,401,176.
2. Alokasi Dana Desa : Rp. 83,818.000.
Jumlah : Rp. 529,219,176.

- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Loko yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Loko, Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Loko lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Loko dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Loko Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM juga kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1)

Hal. 61 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1) :

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, **Pasal 3**

ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi

yaitu : "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kewenangan : Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan

Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, **pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan**

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa , terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa Dana Desa Negeri Dana Desa Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 Negeri Administratif Loko tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah :

1. Dana Desa TA 2015 bantuan APBN	=	Rp. 158,565,034.
2. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN	=	Rp. 56,379,528.
3. Dana Desa TA 2017 bantuan APBN	=	Rp. 445,401,176.
4. Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD=	Rp.	31,000,000.
5. Alokasi Dana Desa TA 2017 bantuan APBD=	Rp.	83,818.000.
Jumlah	=	Rp. 775.163.738.

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2015 s/d 2017 adalah sebesar **660,345,738. (enam ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 s/d 2017 adalah **sebesar 114,818.000. (seratus empat belas juta delapan ratus delapan**

Hal. 62 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 adalah sebesar Rp. 775.163.738. (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDIN RUMATIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang bsebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pemerintahan Administratif Negeri Loko;
- Bahwa tupoksi saksi menjalankan administrasi desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Anggaran Belanja, Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa maupun Laporan Pertanggung Jawaban pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017 namun saksi tidak tahu berapa jumlah dananya sebab Kepala Pemerintah Loko tidak memberitahukan jumlah dana yang ada;
- Bahwa yang diangkat selaku Bendahara desa adalah Fatmawati Rumatiga yang merupakan anak dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa anak sendiri diangkat sebagai Bendahara desa;

Hal. 63 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 ada Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 300 meter, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Tahun 2016 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pengadaan barang-barang yaitu Pengadaan Mesin Jhonson sebanyak 17 buah dengan kapasitas 15 PK merk Yamaha, Salon 4 buah, Mic 2 buah, Power Supply 1 buah, Penyaring Suara 1 buah, Kursi Putar 1 buah, Meja Biro 1 buah, Meja Rapat 1 buah, Kursi Plastik merk Napoly 24 buah, Seragam Batik 15 buah, Baju Dinas 3 buah, Printer merk Canon yang ada Copyan 1 buah, Laptop merk Toshiba 1 buah, Motor merk Honda CB150 R 150cc 1 buah, Kamera Digital merk Sony yang kecil 1 buah, Program PKK berupa bantuan modal sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Gaji Perangkat Desa, Gaji BPNA, Gaji Kepala Dusun, belanja ATK dan mengontrak kantor desa;
- Bahwa Tahun 2017 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar yang terdiri dari pengadaan Daun Seng sebanyak Roll 48 kemudian dibagi untuk 4 kelompok yang masing-masing kelompok dapat 12 Roll, Mesin Chainsaw kecil 3 buah, sepatu gunung 4 pasang, paku campur 2kg, cangkul 4 buah, Pengadaan Mesin Jense 3kw sebanyak 1 buah merk Yandon, kegiatan PKK;
- Bahwa Kepala Desa yang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), saksi hanya disuruh tanda tangan saja dan Kepala Pemerintah Loko tidak pernah memperlihatkan kepada masyarakat;
- Bahwa, Tidak pernah dibentuk PTPKD sebab dalam hal pembelanjaan semua dilakukan oleh Kepala Desa sendiri;
- Bahwa , untuk Anggaran Tahun 2016-2017 yang melakukan pembelanjaan adalah saksi bersama Kepala Desa dan Kaur Pembangunan tapi saksi dengan Kaur Pembangunan hanya bertugas mengangkut barang-barang yang dibeli saja, yang melakukan transaksi adalah Kepala Desa jadi saksi tidak tahu berapa harga barang-barang yang dibeli sedangkan Tahun 2015 saksi tidak ikut

Hal. 64 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja, saat itu saksi ada dikampung membuat jalan setapak sepanjang 300 meter;

- Bahwa Tahun 2016 ada pembelian Mesin Jhonson 10 unit belanja dari UNYIL, TOKO SOLEH di Kesui Kec. Wakate Mesin Jhonson 7 unit beli dari ACI, TOKO CAHAYA KATALOKA di Kataloka Kec. Gorom, Kursi Putar 1 buah, Meja Biro 1 buah, Meja Rapat 1 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa, Kursi Plastik merk Napoly 24 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa, Seragam Batik 15 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa, pembelian Baju Dinas 3 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa
- Bahwa Printer merk Canon yang ada Copyan 1 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa;
- Bahwa Laptop merk Toshiba 1 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa, Motor merk Honda CB150 R 150cc 1 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa, Kamera Digital merk Sony yang kecil 1 buah belanja di Ambon nama tokonya saksi lupa;
- Bahwa Tahun 2017 Semua bahan material belanja di Toko Cahaya Kataloka, Gorom yang antara lain : Semen, jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Sekop 4 buah, Mesin Jense 3kw sebanyak 1 buah merk Yandon, Tripleks jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Tehel ukuran kecil jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Besi jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Kloset Duduk 10 buah, Seng putih, Cat jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Engsel jumlahnya saksi tidak ingat lagi, Grendel jumlahnya saksi tidak ingat lagi. Pipa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, saat pembagian Mesin Johnson 15 Pk saksi berada di tempat serta membagikan mesin tersebut kepada masyarakat dalam keadaan baru;
- Bahwa Motor Honda tersebut berada di Bula tidak pernah di taruh di Desa dengan alasan bahwa Jalan di Desa tidak bisa di lewati oleh Motor;
- Bahwa , saksi tidak pernah membuat tandatangan di setiap Laporan maupun RAB dan RAPB Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas;
- Bahwa setiap perjalanan dinas hanya menginap di tempat saudara tidak pernah menginap di hotel maupun di losmen;
- Bahwa, jalan Setapak, Talud, Wc dan Lapangan Volly sudah digunakan oleh masyarakat;

Hal. 65 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada mendapat insentif sebanyak Rp. 4.800.000,- dengan rincian Rp. 400.000 per Bulan;
- Bahwa, yang membayar insentif dan pembelanjaan adalah Kepala Desa/Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah di ikutkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Tedakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JUMAT RUMATIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang bsebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pemerintahan Administratif Negeri Loko;
- Bahwa , Tahun 2015 hanya Jalan Rabat Beton (Jalan Setapak) sepanjang 300 meter Lebar 2 Meter, Tahun 2016 ada pengadaan Mesin Johnson 15 Pk sebanyak 17 buah, Belanja Laptop, printer, kursi plastik, kursi putar, meja Biro untuk Kantor,kostum olah raga untuk kegiatan remaja, mesin disel 7 kilo, motor untuk Desa;
- Bahwa Tahun 2017 ada Pekerjaan Talud 25 Meter, Pembangunan Mck 10 buah, Pembuatan Lapangan Bola Voli, Pembuatan Lahan Untuk Berkebun daun seng, cangkul martelo, paku wil, sepatu jengkel boot;
- Bahwa saksi tahu ada bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017 namun saksi tidak tahu berapa jumlah dananya sebab Kepala Pemerintah Loko tidak memberitahukan jumlah dana yang diterima;
- Bahwa untuk pembelanjaan semen saksi tidak tahu karena Kepala Desa yang membelanjakan semua;
- Bahwa, pada Tahun 2016 terdapat pengadaan Mesin Johnson 15 Pk sebanyak 17 unit;
- Bahwa saksi ikut dalam pembelanjaan Mesin tersebut akan, tetapi saksi tidak tahu berapa harga satuan mesin tersebut karena yang

Hal. 66 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar adalah terdakwa sedangkan saksi hanya di suruh mengangkat mesin dari toko ke desa;

- Bahwa Mesin Jhonson 10 unit belanja dari UNYIL, TOKO SOLEH di Kesui Kec. Wakate sedangkan Mesin Jhonson 7 unit beli dari ACI, TOKO CAHAYA KATALOKA di Kataloka Kec. Gorom;
- Bahwa bahan material yang digunakan untuk membuat talud adalah Semen, Batu dan Pasir;
- Bahwa harga material yang saksi tahu pada saat pembelian yakni :Batu harganya 250.000 per kubik, Pasir harganya 200.000 per Kubik, Semen harga dari toko 80.000 per sak;
- Bahwa bahan material yang digunakan untuk membuat MCK adalah Semen, Batu, Pasir, Besi 10" sebanyak 38 staf, Besi 6" sebanyak 20 Staf, Kayu sebanyak 4 Kubik, Daun Seng sebanyak 70 Lembar, Tehel sebanyak 40 Karton, cat 5 Kg sebanyak 12 Kaleng, Triplex sebanyak 20 Lembar
- Bahwa harga material yang saksi tahu pada saat pembelian yakni :Bahan Lokal : Batu harganya 250.000 per kubik,Pasir harganya 200.000 per Kubik Kayu harganya 2.500.000 per Kubik ,Bahan Non Lokal, Semen harga dari toko 80.000 per sa Daun Seng harga dari toko 70.000 per lembar;
- Bahwa bahan material yang digunakan untuk membuat Lapangan volley adalah Semen, Batu dan Pasir;
- Bahwa harga material yang saksi tahu pada saat pembelian yakni : Bahan Lokal Batu harganya 250.000 per kubik,Pasir harganya 200.000 per Kubik Bahan Non Lokal Semen harga dari toko 80.000 per sak;
- Bahwa, saksi ada menerima uang untuk membelanjakan bahan material tersebut dari Kepala Desa, tetapi saksi sudah tidak ingat berapa uang yang saksi terima;
- Bahwa, ada upah yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan : Jalan Rabat Beton (Setapak) sebesar Rp. 36.500.000., MCK sebanyak 10 buah sebesar Rp. 40.000.000,- Lapangan Voli sebesar Rp. 4.000.000,- Talud 25 Meter Sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa saksi pernah menerima Honor ketika menjadi kaur pembangunan yakni satu kali terima Rp. 2.000.000 jadi total yang saksi terima sebesar Rp. 4.000;

Hal. 67 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang Insentif menjadi kaur pembangunan saksi juga mendapatkan upah ketika setiap pekerjaan telah selesai yakni sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan RAB, RAPB Desa maupun Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa , para perangkat Desa tidak pernah di kumpulkan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) maupun RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa);
- Bahwa yang membayarkan insentif adalah Kepala Pemerintahan Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi BITIK RUMATIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko pada tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa yang menjadi bendahara adalah Fatmawati Rumatiga yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa pada Tahun 2015 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 300 meter, sedangkan Tahun 2016 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pengadaan barang-barang yaitu Pengadaan Mesin Jhonson sebanyak 17 buah dengan kapasitas 15 PK merk Yamaha dan pada Tahun 2017 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar;

Hal. 68 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Kepala Pemerintah Loko tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa yang belanja untuk keperluan desa, adalah Kepala Desa dan Bendahara, menyangkut belanja dimana dan berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada bahan material lokal yang digunakan WC yang digunakan adalah Pasir, batu, Tehel, semen, kayu dan cat, daun zenk, besi;
- Bahwa Untuk pembangunan Jalan Setapak 300 meter dan lapangan bola volley: batu, pasir, semen. Menyangkut harga material saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar dan berapa jumlah pemakaian Pasir, Batu dan Kerikil dalam pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya guna mengangkut bahan material yang dibeli dari Toko sampai ke Desa;
- Bahwa Pembangunan WC di bangun di dalam kampung;
- Bahwa mesin jonson diberikan kepada : 1) JUMAT RUMATIGA, 2) SALEMAN RUMATIGA, 3) ABDOLA RUMATIGA, 4) RAHMAN RUMATIGA, 5) SIDIK KELIWAWA, 6) SAIT RUMATIGA, 7) HUSIN RUMATIGA, 8) WAHIT RUMODAR, 9) ODAR RUMAKEI, 10) WAHIT RUMATIGA, 11) BAKAR RUMATIGA, 12) NURDIN RUMATIGA, 13) NYOANG RUMODAR, 14) MINGGU RUMATIGA, 15) YUSUF RUMATIGA, 16) HUSEN RUMODAR, 17) HASAIN RUMATIGA;
- Bahwa yang menyerahkan mesin Jhonson 15 PK tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-20
- Bahwa yang mengangkat saudara Fatima Rumatiga selaku Bendahara Desa adalah Kepala Desa sendiri;B
- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa Negeri Administratif Loko TA 2015-2017;
- Bahwa saksi ada menerima insentif sebesar Rp. 1.000.000. lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta menandatangani bukti kwitansi Insentif yang saksi terima;

Hal. 69 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani kwitansi maupun pertanggungjawaban keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa TA 2015-2017;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko tidak pernah mengadakan rapat terkait dengan Laporan akhir pertanggungjawaban keuangan dana Desa TA 2015-2017, kepada kami selaku perangkat negeri dan masyarakat negeri administratif Loko;
- Bahwa saksi Tidak pernah dilihat RAB, RAPB Desa maupun Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) maupun RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa);
- Bahwa yang membayarkan insentif adalah Kepala Pemerintahan Desa; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi HUSEN RUMODAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu adanya bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017 namun saksi tidak tahu berapa jumlah dananya sebab Kepala Pemerintah Loko tidak memberitahukan jumlah dana yang dit
- Bahwa pernah diadakan rapat membahas soal apa yang akan dikerjakan untuk menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak pernah menunjukkan uang yang dicairkan didepan rapat;
- Bahwa pada Tahun 2015 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 300 meter Tahun 2016 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pengadaan barang-barang yaitu Pengadaan Mesin Jhonson sebanyak 17 buah dengan kapasitas 15 PK merk Yamaha, Salon 4 buah, Mic 2 buah, Power Supply 1 buah, Penyaring Suara 1 buah, Kursi Putar 1 buah, Meja Biro 1 buah, Meja Rapat 1 buah, Kursi Plastik merk Napoly 24 buah, Seragam Batik 15 buah, Baju Dinas 3 buah, Printer merk Canon yang ada Copyan 1 buah, Laptop merk Toshiba 1 buah, Motor merk Honda CB150 R 150cc 1 buah, Kamera Digital merk Sony yang kecil 1 buah, Program PKK berupa bantuan modal sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan

Hal. 70 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Gaji Perangkat Desa, Gaji BPNA, Gaji Kepala Dusun, belanja ATK dan mengontrak kantor desa.

- Bahwa Tahun 2017 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar yang terdiri dari pengadaan Daun Seng sebanyak Roll 48 kemudian dibagi untuk 4 kelompok yang masing-masing kelompok dapat 12 Roll, Mesin Chainsaw kecil 3 buah, sepatu gunung 4 pasang, paku campur 2kg, cangkul 4 buah, Pengadaan Mesin Jenet 3kw sebanyak 1 buah merk Yandon, kegiatan PKK.
- Bahwa, Kepala Desa sendiri yang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa, tidak pernah dibentuk PTPKD sebab dalam hal pembelanjaan semua dilakukan oleh Kepala Desa sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu material lokal yang digunakan untuk pekerjaan fisik di Negeri Administratif Loko dan berapa harganya, karena saat pekerjaan saksi sementara masih di Bula;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membayar Pasir, Batu dan Kerikil;
- Bahwa, seluruh Pembangunan Jalan Setapak 300 meter, Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly dan Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar sudah selesai dikerjakan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan dari kegiatan dana Desa adalah masyarakat desa Loko;
- Bahwa, yang mencairkan dana Desa adalah Kepala Desa dengan Bendahara;
- Bahwa, saksi tidak tahu setelah dilakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-2017 siapa yang menyimpan dana tersebut;
- Bahwa r, saksi ada menerima insentif terima yaitu : Tahun 2015 : saksi sudah lupa, Tahun 2016 : saksi menerima honor sebesar Rp. 2.400.000, Tahun 2017 saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000;
- Bahwa honor saksi tersebut dibayarkan oleh Kepala Desa;

Hal. 71 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada kwitansi yang saksi tanda tangani terkait dengan honor yang saksi terima;
- Bahwa, Tahun 2016 saksi pernah mengikuti Rapat di Kecamatan Pulau Gorom dan biaya perjalanan sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa, Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada perangkat desa berapa honor perangkat desa sebenarnya;
- Bahwa Pembangunan WC di bangun : 1. Dekat rumah ELVIS RUMODAR, 2. Dekat rumah KARABESI KILWAWA, 3. Dekat rumah SANEN RUMATIGA, 4. Dekat rumah JALAL RUMATIGA, 5. Dekat rumah YUSUP RUMATIGA, 6. Dekat rumah SAID RUMATIGA, 7. Dekat rumah AHMAT RUMATIGA, 8. Dekat rumah SAPTU RUMODAR, 9. Dekat rumah IPAR KEY, 10. Dekat rumah AHMAT RUMATIGA
- Bahwa mesin Jhonson dibagikan kepada : JUMAT RUMATIGA, SALEMAN RUMATIGA, ABDOLA RUMATIGA, RAHMAN RUMATIGA, SIDIK KELIWAWA, SAIT RUMATIGA, HUSIN RUMATIGA, WAHIT RUMODAR, ODAR RUMAKEI WAHIT RUMATIGA, BAKAR RUMATIGA, NURDIN RUMATIGA, NYOANG RUMODAR, MINGGU RUMATIGA, YUSUF RUMATIGA, HUSEN RUMODAR, HASAIN RUMATIGA;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan mesin Jhonson tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-2017;
- Bahwa, Bendahara Desa Saudara Fatmawati adalah anak kandung dari Kepala Desa;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa Negeri Administratif Loko TA 2015-2017;
- Bahwa, Kepala Pemerintahan Negeri Loko tidak pernah mengumpulkan masyarakat dan perangkat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan;

Terhadap Keterangan Saksi dibenarkan dan tidak dibantah Oleh Terdakwa ;

5. Saksi MUHAMMAD YUSUF RUMATIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang

Hal. 72 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko pada tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa ada bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017 namun saksi tidak tahu berapa jumlah dananya sebab Kepala Pemerintah Loko tidak memberitahukan jumlah dana yang diterima;
- Bahwa ada rapat membahas soal apa yang akan dikerjakan untuk menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, akan tetapi Kepala Desa tidak pernah menunjukkan uang yang dicairkan didepan rapat;
- Bahwa pada Tahun 2015 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 300 meter;
- Bahwa Tahun 2016 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pengadaan barang-barang yaitu Pengadaan Mesin Jhonson sebanyak 17 buah dengan kapasitas 15 PK merk Yamaha, Salon 4 buah, Mic 2 buah, Power Supply 1 buah, Penyaring Suara 1 buah, Kursi Putar 1 buah, Meja Biro 1 buah, Meja Rapat 1 buah, Kursi Plastik merk Napoly 24 buah, Seragam Batik 15 buah, Baju Dinas 3 buah, Printer merk Canon yang ada Copyan 1 buah, Laptop merk Toshiba 1 buah, Motor merk Honda CB150 R 150cc 1 buah, Kamera Digital merk Sony yang kecil 1 buah, Program PKK berupa bantuan modal sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Gaji Perangkat Desa, Gaji BPNA, Gaji Kepala Dusun, belanja ATK dan mengontrak kantor desa;
- Bahwa Tahun 2017 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar yang terdiri dari pengadaan, Daun Seng sebanyak Roll 48 kemudian dibagi untuk 4 kelompok yang masing-masing kelompok dapat 12 Roll, Mesin Chainsaw kecil 3 buah, sepatu gunung 4 pasang, paku campur 2kg, cangkul 4 buah, Pengadaan Mesin Jenset 3kw sebanyak 1 buah merk Yandon, kegiatan PKK;
- Bahwa Kepala Desa sendiri yang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa tidak pernah dibentuk PTPKD sebab dalam hal pembelanjaan semua dilakukan oleh Kepala Desa sendiri;

Hal. 73 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membelanjakan semua keperluan Desa, adalah Kepala Desa, saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu material lokal yang digunakan untuk pekerjaan fisik di Negeri Administratif Loko dan berapa harganya, karena saat pekerjaan saksi sementara masih di Bula;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar Pasir, Batu dan Kerikil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya guna mengangkut bahan material yang dibeli dari Toko sampai ke Desa;
- Bahwa seluruh Pembangunan Jalan Setapak 300 meter, Pembangunan Talud Pantai 25 meter, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly dan Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar sudah selesai dikerjakan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan dari kegiatan dana Desa adalah masyarakat desa Loko;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diterima secara cash ataukah melalui transfer rekening;
- Bahwa yang mencairkan dana Desa adalah Kepala Desa dengan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah dilakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-2017 siapa yang menyimpan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan administrasi apa saja yang diperlukan untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-2017;
- Bahwa saksi ada insentif yang saksi terima yaitu : Tahun 2015 : saksi tidak ingat, Tahun 2016 : saksi menerima honor sebesar Rp. 2.400.000, Tahun 2017 saksi menerima sebesar Rp. 2.400.000.;
- Bahwa yang bayar honor saksi tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa Tahun 2016 saksi pernah mengikuti Rapat di Kecamatan Pulau Gorom dan biaya perjalanan sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa, Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada perangkat desa berapa honor perangkat desa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015-2017;
- Bahwa bendahara Desa Saudara Fatmawati adalah anak kandung dari Kepala Desa;
- Bahwasaksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa Negeri Administratif Loko TA 2015-2017;

Hal. 74 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Loko tidak pernah mengumpulkan masyarakat dan perangkat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Bahwa yang menjadi bendahara Desa adalah Fatmawati Rumatiga yang merupakan anak kandung dari Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Terhadap Keterangan Saksi dibenarkan dan tidak dibantah Oleh Terdakwa;

6. Saksi FATMAWATI RUMATIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa pada Tanggal 9 januari 2016 masyarakat yang menunjuk saksi menjadi Bendaraha melalui rapat pada tanggal 02 Januari 2016, ada SK dari Kepala Pemerintahan Negeri Loko;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Salim Rumatiga, ada hubungan keluarga yakni ayah kandung dari saksi ;
- Bahwa aparat Desa yang saksi tahu hanyalah sekretaris Desa, yakni Amir Rumatiga dan Kaur perencanaan yaitu Jumat Rumatiga ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk pencairan dana desa saja;
- Bahwa mengenai Dana desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 saksi tidak tahu, namun, tahun 2016 untuk dana desa pada tahap I sebesar Rp. 358.963.200,- tahap II sebesar Rp. 232.986.800,- lebih untuk alokasi dana desa tahun 2016 saksi tidak tahu karena kepala desa yang mencairkan, Dana Desa tahun 2017 tahap I sekitar Rp. 451.000.000,- Lebih, tahap II sebesar Rp. 300.790.000,- untuk alokasi dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 67.000.000,- secara 2 tahap yang mencairkan kepala desa.
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang saksi tahu mekanisme pencairan Dana Desa dan ADD yakni Memasukan SPP ke dinas keuangan kemudian

Hal. 75 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas keuangan mengeluarkan SP2D kemudian SPP dan SP2D dibawa ke Kas Daerah untuk dibuat pengesahan kemudian SP2D dibawa ke Bank untuk proses pencarian, pencairan dilakukan secara 2 (kali);

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2015 saksi tidak tahu sedangkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan Tahun 2017 diterima dengan menggunakan cek bukan buku rekening, karena pada waktu membuat rekening pihak bank hanya memberikan dokumen berupa cek yang sudah ada nomor rekening desa dan ketika melakukan pencairan saksi yang menuliskan jumlah dana desa yang akan dicairkan disesuaikan dengan SP2D kemudian diserahkan kepada pegawai bank kemudian uang tersebut dicairkan dan kemudian saksi serahkan kepada kepala pemerintahan Negeri Loko yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang mencairkan Dana Desa dan ADD Negeri Loko adalah saksi bersama kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan DD dan ADD pada tahun 2016 s/d 2017 karena setiap pencairan langsung saksi serahkan ke Kepala Desa dan pada tahun 2016 saksi pernah diperintahkan kades untuk mengirim ke gorong sekitar Rp. 300.000.000 lebih ke Bos Aci dititipkan ke toko wailola nanti diambil dan tanpa ada bukti kwitansi pada waktu uang diserahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan Desa;
- Bahwa yang membuat RAB dan Laporan pertanggungjawaban adalah Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Loko;
- Bahwa Saksi dan Kepala Desa yang tahan cek untuk pencairan dana Desa dan ADD tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberi honor buat bendahara satu bulannya Rp. 400.000,- jadi total seluruhnya Rp. 4.800.000,- kemudian dibulatkan oleh Kepala Desa menjadi Rp. 5.000.000.-;
- Bahwa tidak ada lagi honor yang diberikan selain yang telah saksi jelaskan tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dibentuk Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- Bahwa saksi Tidak tahu mengenai dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban dan Dokumen akhir karena saksi hanya diperintahkan untuk tandatangan saja dan semuanya harus diserahkan

Hal. 76 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa saksi hanya melakukan pencairan saja dan saksi tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi HARIANTO RUMBOUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan kontrak kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Maluku sekitar bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang, tetapi mulai aktif melaksanakan tugas pendampingan dari bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada 2 orang petugas lainnya yang ditunjuk sebagai pendamping yaitu saudara Muslim Baadila dan Saudara Hasan Rumasukun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mendampingi desa dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan infrastruktur;
- Bahwa setahu saksi desa Loko Ada dapat bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa besar bantuan Dana Desa maupun Alokasi dana Desa yang diperuntukan untuk Desa Loko TA 2017;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko adalah Saudara Salim Rumatiga/Terdakwa;
- Bahwa Dana Desa diterima secara bertahap, sebanyak 2 kali tahapan;
- Bahwa dana Desa dan Alokasi dana Desa ditransfer via rekening Desa;

Hal. 77 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 : Pembangunan WC 10 unit, Pembangunan Talud Pantai sepanjang 20 Meter, Pengadaan zenk untuk pembangunan kebun rakyat;
- Bahwa saksi belum bisa memastikan apakah seluruhnya sudah selesai dilaksanakan atau belum karena sampai dengan saat ini saksi belum turun lagi ke Desa Loko;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam kegiatan perencanaan Tahun 2017 untuk mendampingi dalam pembuatan dokumen akhir untuk Tahun 2017;
- Bahwa saksi mendampingi Kepala Desa Loko dalam pembuatan dokumen Perencanaan Desa;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang untuk penggandaan dokumen dan pembelian ATK sebesar Rp. 1.500.000. untuk Pembuatan Perencanaan, kemudian diberikan sebesar Rp. 1.500.000, untuk cetak dan penggandaan dokumen akhir;
- Bahwa ada kwitansi tanda terima sebesar Rp. 3.000.000, yang terdiri dari 2 kwitansi yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.500.000., yang memberikan adalah Pejabat Kepala Desa Loko Saudara Salim Rumatiga
- Bahwa, setahu saksi Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko tidak pernah mengadakan rapat akhir terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dana Desa dan Alakasi Dana Desa TA 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi YULIANA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadap penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dibidang jual beli (pemilik toko);
- Bahwa toko saksi bernama Toko Cahaya Kataloka, Toko Cahaya Kataloka mulai di buka sejak tahun 2001;

Hal. 78 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko saksi menjual bahan campuran, berupa sembako dan bahan bangunan.
Tahun 2015 : saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada belanja pada toko kami, Tahun 2016 : ada pembelanjaan berupa mesin tempel merk Yamaha 15 PK, Tahun 2017 : Ada pembelanjaan semen, besi dan cat dan lain-lain tapi saksi tidak ingat apa saja yang dibelanjakan;
- Bahwa ada pembelanjaan mesin tempel merk Yamaha dengan kapasitas 15 PK, harga perunit mesin tempel yang saksi jual kepada Negeri Administratif Loko adalah Harga mesin 1 unit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak yang dibelanjakan dari Desa Loko karena ada beberapa nota yang ada pada toko hilang, yang cuma ada hanya 2 arsip nota belanja saja yaitu tertulis untuk pembelanjaan yaitu :1 Buah mesin Shandong 5 Kw Rp. 12.500.00, (dua belas ribu lima ratus) Tehel lantai sebanyak 35 dos @ Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) = Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tehel dinding 25/20 @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Besi 10" 20 stap @ Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 1.700.000. Paku 7 cm 8 kg @ Rp. 20.000 = Rp. 160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah) ,Paku seng 6 kg @ Rp. 60.000 = Rp. 360.000. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Paku triplek 4 Kg @ Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) = Rp. 160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah) Hensel kuning 10 pasang @ Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) = Rp. 200.000. (dua puluh ribu rupiah) Grendel 10 Buah @ Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah) = Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) Cat tembok metrolite 5 Kg 20 kaleng @ Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) Cat kayu glotek 1 KG 8 kaleng @ Rp. 65.000. (enam puluh lima ribu rupiah), = Rp. 520.000. (lima ratus dua puluh ribu rupiah) Tripleks 60 lembar @ Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah), Paku 5 cm 5 kg @ Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) = Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) Linggis 8 buah @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah), Semen 100 sak 40 Kg @ Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), = Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah), Mesin sensor 3 buah @ Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Semen 387 sak 40 Kg @ Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu

Hal. 79 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp. 27.090.000. (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) Kloset 10 buah @ Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Besi 10" 55 stap @ Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 4.675.000. (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Besi 8" 12 stap @ Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Besi 6 " 10 stap @ Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) = Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Bendrat 5 Kg @ Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tiang voly 1 pasang = Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pipa 3 " 4 stap @ Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp. 880.000. (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) Elbo 3 inc 10 buah @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Daun zenk 75 lembar @ Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Beklion 1 sak = Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pintu kantor desa 1 buah lengkap = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Kursi plastik 30 buah @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Total belanja seluruhnya sebesar Rp. 94.090.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi buat nota pembelanjaan dan diberikan kepada Desa Loko;
- Bahwa saksi tidak membuat arsip nota secara keseluruhan, hanya ada beberapa arsip saja yang ada pada toko saksi;
- Bahwa saksi ada diminta tanda tangan pada nota belanja bukan pada bukti kwitansi;
- Bahwa saksi menerangkan nota pada tanggal 12 Oktober 2016 pembelanjaan semen sebanyak 915 sak sebesar Rp. 114.375.000. (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tersebut adalah nota dari toko kami, tetapi tulisan yang tertera dalam nota tersebut bukan tulisan dari toko kami;
- Bahwa nota belanja pada tanggal 12 Oktober 2016 saudara pernah menandatangani nota pembelanjaan berupa foto copy 1056 lembar sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) Tidak benar, toko kami tidak melayani foto copy, tanda tangan dan tulisan bukan dari toko kami, begitu juga dengan cap mirip toko kami;
- Bahwa ada pembelanjaan meja setengah biro 1 unit dari toko kami, tapi harganya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 80 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Rp 4.500.000.,(empat juta lima ratus ribu rupiah) tulisan dan tanda tangan yang tertera pada nota bukan dari toko kami, tetapi cap benar dari toko kami;

- Bahwa ada pembelian kursi plastik sebanyak 30 buah dari toko kami, tapi harganya sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) bukan Rp 3.500.000., (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tulisan dan tanda tangan yang tertera pada nota bukan dari toko kami, tetapi cap mirip dari toko kami
- Bahwa ada pembelian mesin jonson tetapi 7 unit satu unit saksi jua dengan harga Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) tulisan, tanda tangan yang tertera pada nota bukan tulisan dari toko kami, tetapi cap mirip dari toko kami;
- Bahwa ada pembelian 1 unit kursi setengah biro dari toko kami seharga tersebut,tetapi tulisan dan tandatangan yang tertera pada nota bukan tulisan dari toko saksi, capnya juga mirip dari toko saksi;
- Bahwa tidak ada pembelian meterai dari toko saksi ertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 875,000,00 (delapan rtus tujuh puluh lima ribu rupiah) , tanda tangan, tulisan bukan milik dari toko kami, kalau capnya mirip dari toko kami;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kegiatan apa pembelian oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko;
- Bahwa saksi kenal Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko biasanya dipanggil Bapak Lem;
- Bahwa saksi Pernah berikan nota kosong Keada Kepala Desa Loko, karena diminta oleh Kepala Desa katanya untuk buat laporan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi KRISTIAN RUMUY alias UNYIL, keterangannya dibacakan dan telah disumpah di depan penyidik :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pedagang (pemilik Toko Solid) di buka sejak tahun 2008;
- Bahwa Tokosaksi menjual sembako, tetapi kalau ada pesanan barang lain biasanya saksi yang mengadakan;
- Bahwa Pada tahun 2016 dari Desa loko ada memesan barang dari saksi;
- Bahwa yang dipesan adalah mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit dan 1 buah sepeda motor;

Hal. 81 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pesan adalah saudara Salim Rumatiga Kepala Desa Negeri Administratif Loko;
- Bahwa Mesin 15 PK dan 1 buah sepeda motor yang dipesan dari saksi Setahu saksi untuk kegiatan dana Desa;
- Bahwa harga Mesin jonson 15 PK per unit dengan harga Rp. 26.000.000, x 10 unit = Rp. 260.000.000;
- Bahwa 1 buah sepeda motor sebesar Rp. 28.000.000;
- Bahwa saksi ada memberikan nota pembelian, tetapi hanya mencantumkan nama barangnya saja tidak mencantumkan harga barangnya, karena Kepala Desa meminta saksi mengosongkan harga pembelian karena harus dicantumkan juga biaya pajak;
- Bahwa ada pembelian mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit pada toko saksi bukan sebanyak 3 unit, tetapi harga satuan yang saksi berikan per unit sebesar Rp. 26.000.000, bukan Rp. 28.000.000, tetapi nota tersebut ada nota dari toko saksi, hanya tulisan pada harga barang bukan tulisan saksi;
- Bahwa, ada pembelian 1 unit sepeda motor pada toko saksi tetapi harga yang saksi berikan sebesar Rp. 28.000.000, bukan sebesar Rp. 35.000.000. tetapi nota tersebut ada nota dari toko saksi, hanya tulisan pada harga barang bukan tulisan saksi;
- Bahwa harga yang saksi berikan tidak termasuk harga pemuatan, harga pembelian 15 unit mesin tempel tidak termasuk biaya pemuatan, biaya pemuatan ditanggung oleh desa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pemuatan yang dikeluarkan untuk 15 unit mesin tempel dan 1 buah sepeda motor tersebut;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

10. Saksi ZUBAEDAH MAU, keterangannya dibacakan dan telah disumpah didepan penyidik :

- Bahwa benar, saksi pemilik toko foto copy Putra;
- Bahwa Toko saksi mulai di buka sejak tahun 2011;
- Bahwa toko saksi menjual ATK dan foto copy.
- Bahwa pada tahun 2016, tidak ada dari Desa Loko belanja pada Toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Negeri Administratif Loko meminta saksi memberikan nota kosong;

Hal. 82 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelanjaan kertas HVS F4 dan lain-lain pada toko saksi sebesar Rp. 2.236.000. adalah tidak benar, saksi tidak pernah menjual ATK untuk desa Loko, cap maupun tanda tangan yang tertera pada nota belanja tersebut bukan cap dan tanda tangan dari toko saksi;
- Bahwa setiap pembelanjaan oleh pembeli saksi buat nota toko kalau ada yang minta;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. Saksi H. ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Wiraswasta di bidang Dagang (pemilik tokoh);
- Bahwa Toko saksi adalah Toko Gajah Mada yang dibuka sejak tahun 2014;
- Bahwa toko saksi menjual bahan bangunan;
- Bahwa pada tahun 2017 dari Desa Loko pernah belanja pada Toko kami;
- Bahwa Saksi tidak ingat seluruh barang yang pernah dibelanjakan, yang Saksi ingat yang dibelanjakan adalah seng gulung, pacul, paku wel, linggis, paku seng dan paku biasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Kepala desa Loko, Saksi kenal saat yang bersangkutan datang belanja pada toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Kepala Pemerintah Negeri administratif Loko hanya dibilang dari Desa Loko;
- Bahwa yang datang belanja adalah Kepala Desa Loko sendiri;
- Bahwa sekitar tanggal 02 Oktober 2018, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Loko meminta Saksi menandatangani dan mencap beberapa kwitansi proyek yang sudah terisi dan jumlah yang dibelanjakan, kemudian diberikan juga kepada Saksi beberapa nota yang sudah diisi jumlah barang yang dibelanjakan dan nilai harga barang yang dibelanjakan;
- Bahwa ada Nota dan kwitansi yang diminta untuk Saksi tandatangani masing-masing 4 lembar;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa Loko datang kepada Saksi yang bersangkutan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut dibelanjakan dari toko Saksi, kemudian Saksi menanyakan apakah benar barang-barang sejumlah nota tersebut dibeli semuanya di toko

Hal. 83 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena Saksi sendiri juga lupa apa saja dan berapa banyak yang dibelanjakan dan yang bersangkutan menjawab bahwa dibelanjakan semua di toko Saksi, sehingga Saksi mau menandatangani kwitansi maupun nota tersebut;

- Bahwa setiap pembelanjaan dari pembeli kami tidak dibuat catatan pembelajaan atau arsip, langsung diberikan nota kecuali yang belum membayar lunas, itu kami buat catatan;
- Bahwa harga yang tertera dalam nota belanja yang diberikan oleh Kepala Desa Loko kepada Saksi untuk ditandatangani tidak sesuai dengan harga pada toko Saksi;
- Bahwa dalam Nota tertera harga :Zenk licin sebesar Rp. 649.205. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 640.000. Paku zenk sebesar Rp. 70.000. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 60.000. Cangkul sebesar Rp. 60.000. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 50.000. Linggis sebesar Rp. 80.000. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 40.000. Paku wel sebesar Rp. 80.000. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 75.000. Martelu sebesar Rp. 75.000. di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 40.000. Sepatu boat sebesar Rp. 135.000. padahal di toko Saksi di jual dengan harga Rp. 120.000;
- Bahwa Saksi mau menandatangani dan mencap nota yang harga jualnya tidak sesuai dengan harga Toko karena Kepala Desa Loko menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam nota dinaikan harga karena ditambah biaya ongkos;
- Bahwa sesuai nota pada tanggal 05 Oktober 2017, ada pembelanjaan zenk licin dengan harga sebesar Rp. 64.920.455, adalah benar ada pembelanjaan tersebut dari toko Saksi, hanya menyangkut banyaknya Saksi sudah lupa, dan Saksi pernah diminta oleh Kepala Desa Loko untuk tanda tangan dan cap nota dan kwi
- Bahwa sesuai nota pada tanggal 05 Oktober 2017, ada pembelanjaan zenk licin dengan harga sebesar Rp. 1.750.000, adalah benar ada pembelanjaan tersebut dari toko Saksi, hanya menyangkut banyaknya Saksi sudah lupa, dan Saksi pernah diminta oleh Kepala Desa Loko untuk tanda tangan dan cap nota dan kwitansi;
- Bahwa sesuai nota pada tanggal 05 Oktober 2017, ada pembelanjaan zenk licin dengan harga sebesar Rp. 2.320.000, adalah benar ada pembelanjaan tersebut dari toko Saksi, hanya

Hal. 84 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut banyaknya Saksi sudah lupa, dan Saksi pernah diminta oleh Kepala Desa Loko untuk tanda tangan dan cap nota dan kwitansi;

- Bahwa sesuai nota pada tanggal 05 Oktober 2017, ada pembelanjaan sepatu boat dengan harga sebesar Rp. 2.700,000, adalah benar ada pembelanjaan tersebut dari toko Saksi, hanya menyangkut banyaknya Saksi sudah lupa, dan Saksi pernah diminta oleh Kepala Desa Loko untuk tanda tangan dan cap nota dan kwitansi;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. Saksi ARMAN UNAWEKLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nama toko tempat saksi bekerja adalah Toko New Liberty, saksi tidak tahu toko buka sejak kapan tapi saksi kerja sejak tahun 2002;
- Bahwa Toko New Liberty menjual Alat Tulis Kantor seperti Pena, Buku, Kwitansi Kertas HVS A4 dan F4, Mistar, hektar, Sembako seperti Minyak, Gula, Beras, Tepung, Mentega;
- Bahwa Toko New Liberty tidak menjual baju dan Seragam;
- Bahwa Tidak pernah ada nota kosong yang saksi berikan kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak ingat karena banyak pelanggan yang datang ke toko New Liberty;
- Bahwa tidak ada pembeli yang datang minta nota kosong di Toko new liberty;
- Bahwa mengenai nota tanggal 18 Oktober 2016 yang ditunjukkan tidak benar Nota milik New Liberty karena Cap Toko besar bukan kecil seperti yang ada didalam nota yang telah ditunjukkan tersebut serta di toko New Liberty tidak ada penjualan seragam dan baju;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

13. Saksi FATIMA RUMATUMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Hotel Surya Bula;
- Bahwa hotel saksi beroperasi sejak tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 2016 masih penginapan sedangkan Tahun 2018 sudah menjadi hotel;

Hal. 85 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menginap di hotel saksi atau tidak;
- Bahwa ada buku catatan tamu setiap bulan akan tetapi buku tamu tahun 2016 sudah tercecer karena ada rehab saat itu;
- Bahwa kalau dilihat dari bill hotel yang ditunjukkan adalah benar bill hotel dan cap hotel saksi, hanya di dalam tulisan yang tertera pada bill hotel tertanggal 16 Juli 2016 ada terdapat kejanggalan, karena pada tahun 2016 hotel kami masih berupa penginapan begitu juga dengan bill yang diberikan masih berupa bill penginapan dan cap penginapan bukan bill hotel yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, penginapan kami berubah menjadi hotel sejak tahun 2018, jadi bill hotel seperti yang ditunjukkan baru kami keluarkan pada tahun 2018, lagi pula di dalam bill biasanya dicantumkan nomor kamar;
- Bahwa terjadi pergantian Bill hotel pada bulan Januari 2018;
- Bahwa pada Tahun 2016, saksi mempercayakan adik saksi menjaga penginapan saksi, jadi setiap tamu yang datang adik saksi yang memberikan bill penginapan.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

14. Saksi ANEH INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pedagang yaitu penjualan Elektronik dan Mebel;
- Bahwa nama toko saksi adalah Toko Caprian Elektro, mulai dibuka sejak Tahun 2001;
- Bahwa Toko saksi menjual Speaker, Ampli, Printer, Laptop, Kamera, DVD, Power, Mixer, Dispenser dan Mebel seperti lemari;
- Bahwa jika ada yang memesan Laptop, printer dan kamera biasanya saksi pesankan di ambon dan surabaya;
- Bahwa harga tergantung Laptopnya paling Mahal Rp. 9.500.000,- paling murah netbook Rp. 4.000.000,- Untuk Printer paling murah Rp. 950.000,- paling mahal Rp. 2.950.000,- Untuk Kamera Paling Murah paling murah Rp. 2.200.000,- paling mahal Rp. 5.500.000,- ;
- Bahwa harga speaker yang dijual pada toko saksi adalah :muntuk 12 inch yang bisa Rp. 900.000,- dan yang paling bagus Rp. 4.100.000,- untuk 15 inch yang bisa Rp. 2.350.000,- dan yang paling bagus Rp. 6.500.000,-

Hal. 86 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 18 inch yang bisa Rp. 8.500.000,- dan yang paling bagus Rp. 10.000.000,-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Kepala Desa yang datang belanja pada toko saksi karena banyak orang yang datang akan tetapi ketika ada yang meminta tanda tangan untuk kwitansi proyek maka saksi tanda tangan, kalau saksi tau dari toko saksi dan adan nama barang dan harga serta nota dari toko saksi;
- Bahwa ada nota kosong pernah diberikan karena mereka datang dan bilang kalau nota tersebut tercecer atau hilang, Kalau kita tanya barang-barang apa yang dibeli mereka bilang yang berapa bulan pernah belanja disini dan mereka bilang mau kasi pengurusan laporan;
- Bahwa tidak pernah ada catatan yang saksi buat untuk penjualan;
- Bahwa Nota pada tanggal 27 september 2017 tersebut untuk nota kami tidak tahu karena nota kami tidak ada nota cetakan nota tersebut bisa di jual di tempat-tempat fotocopy maupun toko-toko, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan manual saksi karena tandatangan cap yang saksi punya sedangkan cap toko itu punya saksi sedangkan tulisan juga bukan tulisan saksi di sana tertulis Ampli dan kabel rol saksi tidak tahu itu ampli merek apa jika saksi yang tulis pasti saksi kasih mereknya sedangkan untuk tulisan mike saksi tidak pernah tulis mike pasti mic dan ada mereknya;
- Bahwa Biasa yang menggunakan tanda tangan cap adalah karyawan toko dan bisanya untuk perusahaan bukan untuk pribadi / toko;.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

15. Saksi SURDIN ODE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjahit busana dan pakaian;
- Bahwa nama tempat jahit saksi adalah Penjahit Sesar, mulai dibuka sejak Tahun 2008;
- Bahwa Untuk pakaian PKK jika mengukur di tempat saksi kasih tarif Rp. 650.000,- per Setel dan jika ukur di tempat Rp. 500.000,- per Setel;
- Bahwa untuk Seragam jika mengukur di tempat saksi kasih tarif Rp. 800.000,- per Setel dan jika ukur di tempat Rp. 650.000,- per Setel dan juga tergantung kain yang dibelikan;
- Bahwa, penghujung 2016 saksi ada menjahit seragam sama PKK, yaitu untuk Kecamatan Gorom Timur yakni Desa Aran, Desa Tuha, Desa

Hal. 87 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilkoda, Desa Kiltufa, Desa Goha, Desa Gota, Desa Rumanamakotawouw, Desa Miran, Desa Manaban, Desa Keledar, Desa Miran Rumuar, Desa Rumalean, Desa Loko dan Kecamatan Pulau Panjang Desa lalasan, serta Kecamatan Gorom dan Teor Desa Kesui, Lahema, Desa Tanah Soa;

- Bahwa saksi pernah memberikan nota kosong kepada Kepala Desa;-
- Bahwa saksi memiliki catatan terkait pembelanjaan mereka takutnya nanti mereka melambungkan harga;
- Bahwa untuk Nota tanggal 07 Agustus 2017 tersebut benar milik saksi serta Tulisan benar tulisan saksi karena saksi sendiri yang menuliskan yang ada di nota dan untuk cap dan tandatangan benar tanda tangan dan cap saksi dan uang sebesar Rp. 8.250.000,- tersebut benar saksi terima;
- Bahwa Kwitansi yang dari Kepala Desa tidak pernah saksi tandatangani di kwitansi tersebut;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

16. Saksi INDRA WIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi bergerak di bidang Penjualan Komputer dan aksesorisnya;
- Bahwa nama toko saksi adalah Hi Tech, mulai dibuka sejak sekitar Tahun 2010;
- Bahwa benar, harga penjualan pada toko saksi adalah : Laptop Merk Toshiba 14 inch harganya sekitar Rp. 5.500.000,- dalam keadaan kosong belum ada penambahan dan aksesoris, Laptop Merk Toshiba 11 inch harganya sekitar Rp. 4.500.000,- Printer Epson dan Sound System saksi tidak tahu harganya
- Bahwa seingat saksi Kepala Desa tidak pernah belanja barang-barang di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa tidak ada Laporan Penjualan maupun buku catatan penjualan di toko saksi;
- Bahwa Nota pembelanjaan Laptop merk Toshiba sebesar Rp. 9,500,000 tersebut benar milik saksi begitu juga cap milik saksi dan tanda tangan milik karyawan saksi yang sudah keluar dan jika

Hal. 88 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari nominal uangnya mungkin laptop tersebut telah berganti speknya atau sistemnya;

- Bahwa Nota pembelian printer Epson dengan harga Rp. 3.000.000. tersebut benar milik saksi begitu juga cap milik saksi dan tanda tangan milik karyawan saksi yang sudah keluar dan printer Epson tersebut saksi jual sekitar Rp. 3.200.000,- mungkin mereka tawar ;
- Bahwa Nota pembelian Sound System dengan nominal uang sebesar Rp. 25.500.000 tersebut benar milik saksi begitu juga cap milik saksi dan tanda tangan milik karyawan saksi yang sudah keluar dan mungkin benar kalo sejumlah itu terdiri dari rangkaian;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

17. Saksi TJANG POH SING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik Toko Foto studio Digital 88;
- Bahwa Studio foto saksi mulai dibuka sejak tahun 2004;
- Bahwa Toko saksi menjual kamera, album dan pigura;
- Bahwa harga kamera digital yang dijual pada toko saksi tergantung Tipe, mulai dari harga Rp. 1.000.000, sampai dengan harga Rp. 10.000.000,-
- Bahwa tidak semua pembeli kami buat nota, tergantung permintaan kalau mau dibuatkan nota kami buat nota;
- Bahwa pernah pembeli meminta nota kosong tapi kami tidak mau memberikan.
- Bahwa ada kwitansi proyek yang diminta untuk kami tandatangi tetapi biasanya ada terlampir nota toko, baru kami mau menandatangani;
- Bahwa pada toko saksi ada 3 orang karyawan, setiap pembelian yang melayani pembeli adalah saksi dan juga karyawan toko;
- Bahwa biasanya karyawan saksi hanya menulis nota belanja kemudian diberikan kepada saksi untuk ditandatangani dan di cap;
- Bahwa Tidak ada karyawan saksi yang bernama Usman, sebagaimana yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa tidak benar ada pembelian 1 unit camera digital seharga Rp. 3.000.000,, Nota tersebut bukan dari Toko saksi, karena dilihat dari nota yang ditunjukkan pemeriksa ada terdapat perbedaan huruf

Hal. 89 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada cap, huruf pada cap agak besar sedangkan cap kami hurufnya agak kecil, kemudian biasanya nota yang kami berikan kepada pembeli notanya bukan nota besar tetapi ukuran notanya kecil begitu juga nama barang yang dibelanjakan khususnya kamera biasanya kami juga mencantumkan merek dan type kamera yang dibeli, lagipula pada kwitansi yang ada cap toko nama orang atas nama Usman yang menandatangani kwitansi tidak pernah bekerja pada toko kami;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

18. Saksi ALI TOMAGOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Negeri Administrasi Aran Kecamatan Gorom Timur ada menerima Dana Desa, keterkaitan saksi yakni saksi Kadis DPPKAD Kab.Seram Bagian Timur dimana seluruh Dana Desa masuk dalam DPA-SKPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 259.954.000.- (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2016 sebesar sebesar Rp. 582.467.000.- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat Bantuan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2016 dicairkan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

Hal. 90 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Tanggal 24 Pebruari 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 751.975.000.- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Tanggal 25 Pebruari 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Mendapat Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Tahap I sebesar Rp. 67.809.000.- dan Tahap II sebesar Rp. Rp. 67.809.000.- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa mekanisme peyaluran dana Desa adalah :
Dana Desa Tahun 2015 :
Penyaluran Dana Desa
Tahap ke-1 (satu) 40 % tanggal 02 September 2015 sebesar Rp.103.981.600.-
Tahap ke-2 (dua) 40 % tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.600.-
Tahap ke-3 (tiga) 20 % tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 51.990.800.-
Dana Desa Tahun 2016 :
Penyaluran Dana Desa
Tahap ke-1 (satu) 60 % tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349.480.200.-
Tahap ke- 2 (dua) 40 % tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 232.986.800.-
Dana Desa Tahun 2016 :
Penyaluran Dana Desa
Tahap ke-1 (satu) 60 % tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 451.185.000.-
Tahap ke- 2 (dua) 40 % tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 300.790.000.-
- Bahwa diawal terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksi pada pertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakat

Hal. 91 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairan dana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD, dimana dalam surat rekomendasi tersebut tercantum Nama Desa Nomor Rekening Desa Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, maka saksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada Kabid Perbendahraan untuk ditindaklanjuti, kemudian Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (surat Permintaan Pembayaran) yang menandatangani adalah bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar) saksi yang menandatangani, kemudian terbit SP2D (Surat perintah pencairan dana), selanjutnya kepala Desa atau bendahara datang ke Dinas PPKAD untuk mengambil SP2D untuk dipindahbukukan ke rekening Desa pada Bank Maluku Cab.Bula;

- Bahwa, adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh desa yakni berupa laporan realisasi tahapan dan surat rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kab.Seram Bagian Timur;
- Bahwa, Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkan dalam APBD 2015, APBD 2016 dan APBD 2017 pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah Desa;
- Bahwa pada Laporan Akhir Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom tidak dilaporkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Seram Bagian Timur, Laporan Akhir disampaikan kepada Dinas PEMDES;
- Bahwa tidak ada dibentuk Tim namun kami pernah berkoordinasi lisan dengan Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana terkait evaluasi APB Negeri/Negeri Administratif;
- Bahwa di Dinas saksi hanya mencairkan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pemerintahan Desa;
- Bahwa setelah Dana di cairkan kemudian kita kirim dana tersebut ke rekening desa masing-masing;-
- Bahwa selama ini desa Loko tidak pernah mengajukan Penambahan Anggaran maupun Revisi anggaran;
- Bahwa tidak pernah ada Laporan dari desa Loko terkait sisa anggaran yang ada;
- Bahwa tidak diperkenankan mengangkat Anak sendiri untuk menduduki Jabatan;

Hal. 92 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

19. Saksi Drs. Jafar Kwairumaratu, dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 s/d 2017 pada Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur ada menerima Dana Desa, keterkaitan Saksi yakni Saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang juga mengetahui proses penyaluran Dana Desa;
- Bahwa Dana Desa merupakan dana transfer dari APBN ke Kas Daerah dan dilanjutkan ke Rekening Desa setelah Desa tersebut menyampaikan persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Per-Undang – Undang;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 :Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 259.954.000.- (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Tanggal 02 Maret 2016 : Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2016 sebesar sebesar Rp. 582.467.000.- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seeam Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016 : Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. mendapat Bantuan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2016 dicairkan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana

Hal. 93 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017 :Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Mendapat Bantuan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 751.975.000.- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Tanggal 25 Februari 2017 : Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Mendapat Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Tahap I sebesar Rp. 67.809.000.- dan Tahap II sebesar Rp. Rp. 67.809.000.- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Desa Tahun 2015 : Penyaluran Dana Desa, Tahap ke-1 (satu) 40 % tanggal 02 September 2015 sebesar Rp.103.981.600.- Tahap ke-2 (dua) 40 % tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.600.- Tahap ke-3 (tiga) 20 % tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 51.990.800. Dana Desa Tahun 2016 : Penyaluran Dana Desa Tahap ke-1 (satu) 60 % tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349.480.200.- Tahap ke- 2 (dua) 40 % tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 232.986.800.- Dana Desa Tahun 2016 :Penyaluran Dana Desa Tahap ke-1 (satu) 60 % tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 451.185.000.- Tahap ke- 2 (dua) 40 % tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 300.790.000.-
- Bahwa Rekening penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) hanya ada 1 (satu) yaitu rekening Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur untuk nomor rekeningnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang mencairkan dana yang ada, adalah bendahara ketika semua dokumen terkait sudah disahkan oleh Kepala Desa maka bendahara ke Bank BPDM dengan membawa dokumen-dokumen terkait lalu dana bisa dicairkan;
- Bahwa Tahap I pencairan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya disertai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016;
- Bahwa setelah dokumen tersebut diserahkan ke Dinas Pemerintahan Desa kemudian diseleksi oleh Tim Pokja setelah di periksa kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kembali di Dinas Pemerintahan

Hal. 94 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kemudian di keluarkan Rekomendasi dan bisa di cairkan ke Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SBT;

- Bahwa Tahap II pencairan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 disertai dengan laporan konsolidasi penggunaa Dana Desa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus melibatkan perangkat desa sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDesa dalam penyusunannya harus bersama-sama perangkat desa, BPNA/ BPNA dan Masyarakat;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur/dasar penyaluran untuk penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Laporan Realisasi, Konsolidasi dan Capaian Out Put Tahun Sebelumnya, APBDesa Tahun berkenaan;
- Bahwa benar, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 1. Membantu Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembinaan
 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan.
 3. Membina dan memberi pengarahan tugas bawahan.
- Bahwa tugas saksi hanyalah memeriksa Administrasi saja, sementara mengenai pekerjaan Fisik itu adalah tugas Inspektorat;
- Bahwa Dokumen – Dokumen yang ditunjukan didepan majelis hakim adalah benar dokumen yang saksi dan tim dari Dinas Pemerintahan Desa periksa untuk pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;
- Bahwa menurut peraturan yang ada, Kepala Desa tidak boleh mengangkat Anak sendiri maupun saudara sebagai perangkat desa maupun bendahara;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli MOHAMAD YUNAN WAEISSA, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur selaku penyidik pernah menyurati Kepala Dinas PU Kabupaten SBT terkait dengan pemeriksaan fisik lapangan pembangunan Talud, Kepala Dinas PU

Hal. 95 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi beserta tim lainnya yaitu saudara David Thenu , Saudara Fauzan B. Salim, Saudara Rizal Bugis selaku tim teknis untuk turun ke beberapa Desa termasuk Desa Aran dan ada surat tugas dari Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa, Tidak semua Anggota tim turun pada Desa-desa yang ditugasi, kalau kami bertiga yaitu Saksi sendiri, Saudara Fauzan B. Salim dan Saudara Rizal Bugis, lainnya turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur, dan Desa Afang Defol sedangkan untuk Saudara David Thenu diberikan tugas turun Desa Airnanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran;
 - Bahwa Hasil perhitungan kami rapatkan dan menghitung secara bersama sehingga memperoleh hasil akhir perhitungan;
 - Bahwa benar, ada dilaporkan secara tertulis kepada Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser.an pembangunan Talud Tahun Anggaran 2017, dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 14,058,284 (Empat Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat rupiah) dengan rincian penggunaan material sebagai berikut: Sedangkan Pekerjaan pembangunan Lapangan Volley dengan panjang 18,23 Meter Lebar 9,30 meter Tahun Anggaran 2017, dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 15,221,025 (Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian penggunaan material sebagai berikut: Berdasarkan data riil lapangan dan Analisa SK SNI di sini kami hanya melakukan perhitungan volume per item pekerjaan yang akan menjadi acuan untuk perhitungan anggaran biaya;
 - Bahwa Pekerjaan pembangunan WC, jalan rabat beton dan lapangan volley pada Negeri Administratif Loko tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dihitung berdasarkan data riil lapangan dan Analisa Standar Nasional (SNI);
 - Bahwa Perhitungan berdasarkan data riil lapangan dan acuan analisa SK SNI.
 - Bahwa Harga Bahan mengacu kepada harga riil lapangan yang telah diberikan oleh Kejaksaan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Ahli DAVID THENU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur selaku penyidik pernah menyurati Kepala Dinas PU Kabupaten SBT terkait dengan pemeriksaan fisik lapangan pembangunan Talud, Kepala Dinas PU memerintahkan Saksi beserta tim lainnya yaitu saudara David Thenu, Saudara Fauzan B. Salim, Saudara Rizal Bugis selaku tim teknis untuk turun ke beberapa Desa termasuk Desa Aran dan ada surat tugas dari Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa, Tidak semua Anggota tim turun pada Desa-desanya yang ditugasi, kalau kami bertiga yaitu Saksi sendiri, Saudara Fauzan B. Salim dan Saudara Rizal Bugis, lainnya turun pada Desa Mising, Desa Sumbawa, Desa Undur, dan Desa Afang Defol sedangkan untuk Saudara David Thenu diberikan tugas turun Desa Airnanang, Desa Loko, Desa Waisalan dan Desa Aran;
- Bahwa Hasil perhitungan kami rapatkan dan menghitung secara bersama sehingga memperoleh hasil akhir perhitungan;
- Bahwa benar, ada dilaporkan secara tertulis kepada Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser an pembangunan Talud Tahun Anggaran 2017, dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 14,058,284 (Empat Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat rupiah) dengan rincian penggunaan material sebagai berikut: Sedangkan Pekerjaan pembangunan Lapangan Volley dengan panjang 18,23 Meter Lebar 9,30 meter Tahun Anggaran 2017, dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 15,221,025 (Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian penggunaan material sebagai berikut: Berdasarkan data riil lapangan dan Analisa SK SNI di sini kami hanya melakukan perhitungan volume per item pekerjaan yang akan menjadi acuan untuk perhitungan anggaran biaya;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan WC, jalan rabat beton dan lapangan volley pada Negeri Administratif Loko tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja setelah dihitung berdasarkan data riil lapangan dan Analisa Standar Nasional (SNI);
- Bahwa Perhitungan berdasarkan data riil lapangan dan acuan analisa SK SNI.
- Bahwa Harga Bahan mengacu kepada harga riil lapangan yang telah diberikan oleh Kejaksaan;

Hal. 97 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur Nomor 138 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, Tugas dan tanggung jawab saya adalah : Membina Pemerintahan dengan baik, Membina Masyarakat dengan baik, Melibatkan Masyarakat dalam rapat;
- Bahwa, ada bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Negeri Adm. Loko mulai dari tahun 2015 s/d 2017. A. Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 259.954.000, b. Alokasi Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000. c. Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp. 582.467.000, d. Alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000, e. Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 751.975.000, f. Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 135.618.000, dimana Dana Desa berasal dari APBN, sementara Alokasi Dana Desa berasal dari APBD;
- Bahwa Tahun 2015 Dana Desa (DD) digunakan untuk Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 300 meter, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Gaji Perangkat Desa, Gaji BPNA, Gaji Kepala Dusun, belanja ATK dan mengontrak kantor desa;
- Bahwa Dana Desa (DD) tahun 2016 digunakan untuk Pengadaan Mesin Jhonson sebanyak 17 buah dengan kapasitas 15 PK merk Yamaha, Salon 4 buah, Mic 2 buah, Power Supply 1 buah, Penyaring Suara 1 buah, Kursi Putar 1 buah, Meja Biro 1 buah, Meja Rapat 1 buah, Kursi Plastik merk Napoly 30 buah, Seragam Batik 12 buah, Baju Dinas 6 buah, Printer merk Epson 1 buah, Laptop merk Toshiba 1 buah, Motor merk Honda CBR 150cc 1 buah, Kamera Digital merk Sony 1 buah, Program PKK berupa bantuan modal sebesar Rp. 10.000.000. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Gaji Perangkat Desa, Gaji BPNA, Gaji Kepala Dusun, belanja ATK dan mengontrak kantor desa;
- Bahwa Dana Desa (DD) tahun 2017 digunakan untuk Pembangunan Talud Pantai sepanjang 25 meter, Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 unit, kegiatan PKK

Hal. 98 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bantuan modal sebesar Rp. 8.218.000, kegiatan Pembinaan Anak dan Remaja berupa pemberian bantuan modal sebesar Rp. 3.000.000, Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar, Pengadaan Mesin Jense 5kw sebanyak 1 buah merk Yandon, Mesin Chainsaw kecil 3 buah.

- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat. Setiap kegiatan dibahas bersama dengan Perangkat Desa, BPNA dan masyarakat untuk ditentukan kegiatan mana yang disepakati.
- Bahwa Untuk APBNegeri dan RAB tahun 2015-2016 yang menyusun adalah Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan ke Dinas Pemberdayaan Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan tahun 2017 Terdakwa serahkan ke pendamping desa yang bernama Yanto Rumbouw untuk susun.
- Bahwa benar, yang melakukan pembelanjaan adalah saya sendiri bersama Kaur Pembangunan.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk melalui transfer ke rekening desa, yaitu Dana Desa Tahun 2015-2017 masuk, Tahun 2015 Nomor Rekening 1122086216, Tahun 2016 Nomor Rekening 1121090071, dan untuk Tahun 2017 masuk ke Nomor Rekening 1121090071.
- Bahwa Dana Desa Tahun 2015 ada 3 tahap pencairan yang saya ingat hanya pada Tahap III (20%) sebesar Rp. 51.90.800 tanggal 22 Desember 2015, sementara Alokasi Dana Desa Tahun 2015 hanya 1 kali pencairan yaitu sebesar Rp. 20.000.000.
- Bahwa untuk anggaran Tahun 2016 ada 2 tahap pencairan yaitu Tahap I (60%) sebesar Rp. 349.480.200 tanggal 11 Oktober 2016 dan Tahap II (40%) sebesar Rp. 232.986.800 tanggal 08 Pebruari 2017.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2016 ada 2 kali pencairan yaitu Tahap I sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000 dan Tahap II sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000, dan Tahun 2017 ada 2 tahap pencairan yaitu Tahap I (60%) sebesar Rp. 451.185.000 tanggal 12 Juni 2017 dan Tahap II (40%) sebesar Rp. 300.790.000 tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2017 ada 2 kali pencairan Tahap I sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000 dan Tahap II sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000.
- Bahwa anggaran Tahun 2015 yang mencairkan adalah saya dan bendahara Gugat Kelilau, dan Tahun 2016 yang mencairkan adalah saya dan bendahara Fatmawaty Rumatiga, sementara anggaran Tahun 2017 yang mencairkan adalah saya dan bendahara Fatmawaty Rumatiga.

Hal. 99 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dana tersebut dicairkan kemudian Terdakwa perintahkan bendahara serahkan semua Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepadaTerdakwa untuk disimpan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengambil dana dari bendahara Karena takut uang hilang atau salah pakai.
- Bahwa Mekanisme pencairan dana Desa kami menyampaikan berkas persyaratan kepada Pemdes Kabupaten SBT, selanjutnya pihak Dinas Pemdes meneliti kelengkapan berkas administrasi setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada Dinas Keuangan untuk diproses.
- Bahwa Persyaratan administrasi Dana Desa Tahun 2015 :
 1. Rencana Kerja Pemerintah Negeri.
 2. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri.
 3. SK Kepala Pemerintah Negeri.
 4. SK Bendahara.
 5. SK Perangkat Negeri.
 6. SK BPN.
 7. Buku Rekening.
 8. Cek.
 9. Surat Permintaan Pembayaran..
- Bahwa Pembangunan Jalan Setapak 300 meter, bahan dan upah yang digunakan :
 1. Kerikil \pm 20 kubik.
 2. Pasir \pm 40 kubik.
 3. Batu \pm 40 kubik.
 4. Semen \pm 350 sak.
 5. Sekop 10 buah.
 6. Paku Wel 5 buah.
 7. Papan \pm 2 kubik.
 8. Kayu ukuran 5x5 \pm 1 kubik
 9. Paku campur \pm 10kg.
 10. Upah kerja Rp. 350.000/meter total Rp. 105.000.000.
- Bahwa Pembangunan Talud Pantai 25 meter, bahan dan upah yang digunakan :
 1. Pasir \pm 20 kubik.
 2. Batu tidak ingat lagi.
 3. Semen sebanyak 387 sak.
 4. Sekop 8 buah.
 5. Paku campur \pm 7kg.

Hal. 100 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Papan \pm 1 kubik.
7. Kayu ukuran 5x7 1 kubik
8. Upah kerja Rp. 300.000/meter total Rp. 7.500.000.
- Bahwa Pembangunan 1 Lapangan Bola Volly, bahan dan upah yang digunakan :
 1. Kerikil \pm 5 kubik.
 2. Pasir tidak ingat lagi.
 3. Batu \pm 4 kubik.
 4. Semen \pm 40 sak.
 5. Papan \pm 1/2 kubik.
 6. Besi 3 inch 2 staf
 7. Upah kerja Rp.4.000.000.
- Bahwa Pembangunan WC ukuran 1,5 x 2 meter sebanyak 10 (sepuluh) unit, bahan dan upah yang digunakan :
 1. Kerikil 1 WC \pm 1 kubik.
 2. Pasir tidak ingat lagi.
 3. Batu 1 WC \pm 1 kubik.
 4. Semen \pm 200 sak untuk 10 WC.
 5. Papan \pm 1,5 kubik untuk 10 WC.
 6. Besi 8 inch \pm 60 staf untuk 10 WC.
 7. Paku campur \pm 10kg untuk 10 WC.
 8. Kloset Duduk 1 untuk 1 WC.
 9. Tehel Lantai ukuran 25x25 \pm 40 Dos.
 10. Seng Biru ukuran 1x2 \pm 70 lembar.
 11. Engsel 2 buah per WC.
 12. Grendel 10 buah untuk 10 WC.
 13. Batako cetak sendiri dari 200 sak WC.
 14. Kayu Klas II 1,5 kubik untuk 10 WC.
 15. Cat Metrolite 5kg \pm 1 kaleng/WC.
 16. Pipa Paralon 3 inch \pm 1 staf untuk 2 WC.
 17. Upah kerja Rp. 4.000.000/WC total Rp. 40.000.000.
- Pembangunan Kebun Rakyat seluas 4 hektar, bahan dan upah yang digunakan :
 1. Seng Gulung ukuran 24x4,50 sebanyak 50 Roll.
 2. Kayu Pagar
- Upah kerja Rp. 2.500.000/kelompok kerja total Rp. 10.000.000

Hal. 101 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belanja bahan-bahan bangunan adalah Terdakwa dan kaur Pembangunan;
- Bahwa Seragam Batik, Baju Dinas saya beli di Ambon nama tokonya saya lupa, sementara untuk pembelanjaan lainnya juga Terdakwa sendiri yang membelanjakannya;
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2015-2016 sudah dimasukan ke Pemdes SBT, tembusan Inspektorat dan Dinas Keuangan tapi Laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 belum Terdakwa serahkan, karena belum selesai;
- Bahwa yang menyerahkan mesin jonson adalah Sekertaris yaitu AMIRUDIN RUMATIGA;
- Bahwa Untuk perangkat negeri sekertaris, Kaur, Bendahara Terdakwa sendiri yang mengangkat sedangkan BPN yang mengangkat adalah masyarakat desa Loko;
- Bahwa pengangkatan perangkat Negeri saya ada melakukan rapat dengan Badan Permusyawaratan Negeri Loko untuk mengangkat perangkat Negeri (Sekertaris, Bendahara dan para Kaur);
- Bahwa bendahara Tahun 2016-2017 adalah anak kandung Terdakwa, karena bendahara sebelumnya Gugat Kelilau (bendahara tahun 2015) pindah ke Jakarta untuk lanjut kuliah maka saya menunjuk anak saya FATIMA RUMATIGA untuk menjadi bendahara;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Telah menghadirkan barang bukti berupa:

1. Asli 2 (dua) helai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Asli 1 (satu) buku bukti kwitansi pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
3. Asli 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 102 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli (satu) bundel Dokumentasi Tahap I Kegiatan Dana Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017 2017;
5. Asli (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Nomor 02/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap I Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap II Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
12. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Surat Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 16 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 11 Agustus 2015. Dan lampirannya;
13. 2 (dua) Berkas Foto copy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 06 Juli 2015;

Hal. 103 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
15. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran
16. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
17. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
18. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Februari 2017;
19. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
20. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Juli 2015;
21. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (40%) Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 Tahun Anggaran 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 02 September 2015, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 109/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 02 September 2015;
22. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 November 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 11 November 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran

Hal. 104 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 348/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 11 November 2015;

23. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap III (20%) Nomor 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 573/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 22 Desember 2015;
24. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/XI/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Semester Pertama dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Loko Semester Akhir Tahun 2015;
25. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/ADM/LK/12/2015 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Loko Tahap II Tahun 2015;
26. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 April 2016;
27. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Loko tanggal 22 April 2016;
28. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (60%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
29. 1 (satu) Berkas Fotocopy Tahun Anggaran 2016 Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
30. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
31. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Tanggal 27 Februari 2017;
32. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko yang isinya terdapat RAB Perkantoran, RAB Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volly dan gambar rencana

Hal. 105 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Lapangan Voly, RAB Pembangunan Talud Pantai 20 M dan gambar rencana Pembangunan Talud Pantai, RAB Pembangunan WC dan gambar rencana Pembangunan WC, RAB pembangunan Perkebunan Rakyat dan Gambar Rencana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017;

33. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017, Kwitansi tanggal 09 Juni 2017, Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 09 Juni 2017;
34. 1 (satu) Berkas Fotocopy Laporan Realisasi Tahap Pertama Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Timur;
35. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 tanggal 27 Februari 2017;
36. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tanggal 28 Desember 2017, Lampiran SP2D Nomor 4952/SP2D/2017 Nama Desa dan Rekening Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur;
37. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 02/SPP/NAL/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
38. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;
39. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1105 Tanggal 03 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
40. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/30/2017 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2017;
41. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/210 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
42. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/145/2017

Hal. 106 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 November 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa, Majelis / Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut diatas dan memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi fakta tersebut diatas, ditambah lagi dengan adanya keterangan para Ahli dan barang bukti serta Petunjuk, yang yang seluruhnya diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa. Maka diperolehh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya baik yang tertuang dalam Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM diangkat menjadi Kepala pemerintahan Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal tanggal 16 Juni 2015, hal mana dibenarkan para saksi antara lain, saksi Amirudin Rumatiga, Jumat Rumatiga, Bitik Rumatiga, Husen Rumodar, Muhammad Yusuf Rumatiga, Fatmawati Rumatiga, Yuliana Wijaya, Zubaedah Mau, Ali Tomagola, SE. , Drs Jafar Kwairumaratu ;
- Bahwa untuk pencairan dana desa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan tahun 2017 dilakukan dengan mekanisme yang sama, yaitu 3 kali tahapan dengan mekanisme pencairan, yaitu Tahap I adalah persyaratan administrasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan tahapan pencairan Dana Desa Tahap II dan III adalah dengan memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hal. 107 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten, selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran tahap III, kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula.
- Bahwa untuk tahun 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Anggaran mana dipergunakan untuk kegiatan Bidang pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian pencairan, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 103,981,600.

Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 103.981.600.

Nomor : 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 51.990.800.

- Bahwa dana Desa Negeri Administratif Loko tahun 2015 dicairkan oleh Bendahara saat itu yaitu Gugat Keliat yaitu sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mana Dana Desa tersebut setelah dicairkan langsung dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara maupun aparat Desa lainnya dimana dari Dana Desa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Nota nota belanja dan bukti lainnya, terbukti bahwa dana yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa hanyalah sebesar Rp. 101,388,966. **(seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh rempat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)** sehingga apabila dikurangkan dengan Dana Desa yang pengelolaannya dikelola oleh Terdakwa sendiri, ditahun 2015 maka terdapat selirih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar **Rp. 158,565,034** **(Seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) ;**

Hal. 108 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2016 Negeri Administratif Loko juga memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 582.467.000. (Lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dimana Dana Desa tersebut masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 yang dicairkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA anak kandung dari Terdakwa sendiri, yang kemudian juga langsung diserahkan oleh Bendahara dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan aparat Desa lainnya, pencairan mana dilakukan dengan 2 tahapan yaitu :
 1. Dana tahap I dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 349,480.200,
 2. Dana Tahap II dicairkan pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 232.986.800.+Sehingga Jumlah dana Desa yang diterima dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp.582.467.000,-
Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 juga ada diterima oleh Terdakwa yang masuk ke rekening Negeri pada tanggal 10 Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 100.000.000, sehingga total penerimaan Terdakwa pada tahun 2016 dari 2 mata Anggaran yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Rp.582.467.000+ Rp.100.0000,-menjadi sebesar **Rp.682.467.000,-** ;
- Bahwa apabila diperhatikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa di Tahun 2016 tersebut, setelah dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up oleh Terdakwa yaitu :

1. Dari Anggaran Dana Desa tahun 2016 yang sebesar Rp. 582.467.000,-:

Terbukti bahwa total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2016 yang dapat dibuktikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari bukti bukti Nota Belanja Barang dan jasa serta pembelian 10 unit mesin Jhonson adalah sebagai berikut :

1. **Biaya pengeluaran untuk kegiatan dana Desa = Rp. 508,163,996.**

Hal. 109 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Pajak = Rp. 17.923.476.

dengan demikian Jumlah Dana desa yang dapat dibuktikan dan dibelanjakan Terdakwa adalah sebesar Rp.508.163.996,- ditambah dengan pembayaran pajak yang dibayarkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 17.923.476 sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 526.087.472,-

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp. 582.467.000,- jika dikurangkan dengan biaya pengeluaran untuk kegiatan Desa yang dapat dibuktikan Terdakwa ditambah pajak adalah Rp.526.087.472,-, maka dengan demikian, masih terdapat selisih Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.56.379.528,- (*Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*)

2. Sementara Dari Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016 dari yang sebesar Rp. 100.000.000,-, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan antara lain, untuk pembayaran penghasilan tetap aparat Desa dan kepala Desa, serta biaya operasional perkantoran dimana dari Alokasi Dana Desa tersebut, yang dapat dibuktikan Terdakwa dengan bukti pembayaran hanyalah sebesar **Rp. 69.000.000. (Enam puluh Sembilan juta rupiah)** sehingga jika dikurangi dengan dana Alokasi Dana Desa yang diterima tahun 2016, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- maka masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu **sebesar Rp. 31.000.000. (tiga puluh satu juta rupiah),** bahwa dengan demikian, dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM Anggaran adalah menjadi Dana Desa sebesar Rp.56.379.528 + dengan Alokasi Dana Desa Rp. 31.000.000, sehingga totalnya sebesar= **Rp.87.379.528,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)**

- Bahwa selanjutnya lagi ditahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp. 751.975.000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diterima oleh

Hal. 110 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tahun Anggaran 2017 dari kedua mata Anggaran tersebut yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menjadi sebesar Rp.887.593.000,-

- Bahwa dari kedua mata Anggaran tahun 2017 yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang total seluruhnya menjadi sebesar Rp. 887.593,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 dan dicairkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama sama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA, selaku Bendahara Desa Administratif Loko, dimana dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut oleh Saudara FATMAWATI RUMATIGA selaku Bendahara, atas permintaan Terdakwa selaku Ayah Bendahara Fatmawati, menyerahkan semua dana tersebut kepada Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM dimana kemudian dana tersebut dikelola dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa melibatkan Bendahara maupun Aparat Desa lainnya ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa tersebut diatas, dengan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan ada beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :

Dari Dana Desa sebesar Rp.751.975.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut maka diperoleh fakta bahwa: Untuk Pekerjaan pembangunan 10 unit MCK dihitung adalah senilai Rp. **127,114,415,-** Untuk pembangunan Talud dihitung adalah senilai Rp. 14.058.384, Untuk Pekerjaan pembangunan Lapangan Volley dihitung senilai Rp. 15 .221.025,- dan Untuk biaya Pengeluaran lain-lain yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari Upah kerja pembangunan WC Rp. 40,000.000, Upah kerja pembangunan Talud pantai Rp.6,000.000,- Upah kerja pembangunan Lapangan bola volley Rp. 4,000.000,- Serta untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berupa pembelanjaan barang, pembelian alat tulis kantor, penggandaan Dokumen dan lain-lain sebesar Rp.100.180.000,-

Sahingga jumlah keseluruhan Dana Desa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.

1. Pembangunan MCK 10 unit = Rp. 127,114,415.

Hal. 111 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Talud 20 meter = Rp. 14,058,384.
3. Pembangunan Lapangan Volley = Rp. 15,221,025.
4. Pengeluaran lainnya dari pekerjaan MCK, Talud dan Lapangan Volley = Rp. 50,000.000.
3. Kegiatan lainnya dari dana Desa = Rp. 100,180,000.

Sehingga total pengeluaran dari dana Desa keseluruhan adalah = Rp. **306.573,824**

- Bahwa dengan demikian, apabila pengeluaran kegiatan tersebut diatas yang hanya sebesar Rp. 306.573.824,- dikurangkan dengan Dana Desa yang dikelola oleh Terdakwa Salim Rumatiga alias Salim tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.751,975,000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar **Rp. 445,401,176 (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;**

Sementara Untuk Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp. 135,618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang dapat dibuktikan Terdakwa dengan bukti pembayaran yang sah adalah sebesar Rp. 51,800.000. (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih Alokasi dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 83.818.000. (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).**

Sehingga dengan demikian dari kedua mata Anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa ditahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp. 445.401.176 ditambah dengan Rp. 83.818.000=menjadi Rp. 529.219.176,-

- Bahwa dengan demikian total kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa terhitung dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.163.738,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)
- Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan sebagian kerugian Negara yang dinikmatinya selama ini pada saat proses persidangan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka kini sampailah Majelis Hakim kepada tahap

Hal. 112 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang dalam perkara ini diajukan Jaksa dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan bentuk Dakwaan tersebut diatas, maka sesuai dengan hukum acara pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair, apabila menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi, akan tetapi apabila menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair tidak terbukti baru selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini turut dipertimbangkan sepenuhnya, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Hal. 113 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum, atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa (Salim Rumatiga alias LEM) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh Identitas yang ada dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa benar Identitas SALIM RUMATIGA alias LEM adalah Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal tanggal 16 Juni 2015 hal mana dibenarkan oleh para saksi, antara lain, Amirudin Rumatiga, Jumat Rumatiga, Bitik Rumatiga, Husen Rumodar, Muhammad Yusuf Rumatiga, Fatmawati Rumatiga, Hariyanto Rumbouw, Yuliana Wijaya, Zubaedah Mau, Ali Tomagola, SE. , Drs Jafar Kwairumaratu serta pada waktu pembacaan identitas, terdakwa membenarkan semua Identitasnya tersebut;

Maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam

Hal. 114 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM diangkat menjadi Kepala pemerintahan Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015, hal mana dibenarkan para saksi antara lain, saksi Amirudin Rumatiga, Jumat Rumatiga, Bitik Rumatiga, Husen Rumodar, Muhammad Yusuf Rumatiga, Fatmawati Rumatiga, Yuliana Wijaya, Zubaedah Mau, Ali Tomagola, SE. , Drs Jafar Kwairumaratu ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana desa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan tahun 2017 dilakukan Terdakwa dengan mekanisme yang sama, yaitu 3 kali tahapan, yaitu Tahap I adalah persyaratan administrasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan tahapan pencairan Dana Desa Tahap II dan III adalah dengan memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I dan II disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kabupaten, selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran tahap III, kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menimbang, bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula, dimana dalam kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan Negeri Loko, Terdakwa lalu meminta

Hal. 115 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Desa dana-dana yang telah dicairkan tersebut, untuk dikuasai dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa melibatkan aparat Desa lainnya;

Menimbang bahwa yang mengeloala dan membelanjakan Dana Dana Desa yang diterima dari Bendahara dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tanpa melibatkan Bendahara dan aparat Desa lainnya, hal tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dan Peraturan tentang Penggunaan Dana Desa dimaksud, apalagi terbukti diPersidangan ada pembelanjaan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan RKPD, dan terdapat pula harga harga yang di Mark Up oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari semua pencairan dan pembelanjaan oleh Terdakwa tersebut semua dilakukannya, adalah dalam kedudukan Kapasitas kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Desa Administratif Negeri Loko, maka memberi Kesempatan dan Peluang bagi Terdakwa, untuk dapat mencairkan, menguasai sendiri dan membelanjakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterimanya ;

Menimbang, Oleh karenanya, terhadap pencairan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana yang terjadi berulang kali sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan Terdakwa adalah dalam masa jabatannya selaku Kepala Pemerintahan Negeri administratif Negeri Loko, bukan merupakan perbuatan yang dilakukannya secara pribadi/person melainkan sangat erat kaitannya dengan jabatannya secara langsung, maka Perbuatan mana diartikan dilakukan dalam jabatan dan bukan dalam kapasitas sebagai pribadi atau dengan kata lain, awalnya Terdakwa tidak ada niat dari awal (Mensrea), akan tetapi dengan adanya Jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Administratif Negeri Loko tersebutlah yang kemudian diikuti dengan perbuatannya dalam pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana A-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah tidak tepat pengenaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ini kepada Terdakwa Salim Rumatiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 pada Pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Hal. 116 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Melawan Hukum yang termaktub dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur setiap telah dipertimbangkan sebagaimana penjelasan Unsur setiap orang tersebut diatas dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Hukum Unsur Setiap Orang tersebut dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti secara Sah menurut Hukum ;

2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur Alternatif, artinya apabila salah

Hal. 117 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur, apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu Korporasi terpenuhi, maka terpenuhilah Unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grifika tahun 2008 halaman 46, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka dalam rangka pembuktian unsur tersebut perlu kiranya juga dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang telah dituangkan dalam fakta hukum maka diperoleh fakta Hukum yakni Terdakwa Telah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat Anak kandungnya sendiri sebagai Bendahara Desa pada tahun 2016 sampai 2017 dan terdakwa mengangkat Keluarganya sebagai perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimaksud, Terdakwa melakukan Pengelolaan sendiri atas dana dana tersebut, baik mengenai pembelanjaan maupun dalam hal pelaporannya, tanpa melibatkan Perangkat Desa lainnya ;

Menimbang, bahwa Sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 yang direncanakan untuk kegiatan Bidang pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Administratif Negeri Loko mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 118 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan **dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan** jalan setapak TA 2015 adalah hanya sebesar **Rp. 101,388,966. (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah)**, sehingga masih terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu sebesar **Rp. 158.565.034,-** ;

Menimbang, bahwa kemudian Pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa menerima lagi bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 582.467.000. (Lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)** dan bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)** sehingga total anggaran yang diterima terdakwa tahun tahun 2016 menjadi sebesar **Rp. 682.467.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, dari dana sebesar **Rp.682.467.000,-** tersebut diatas yang penggunaan atau pembelanjaan sesuai alat bukti yang ada dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. Rp. 508,163,996**, dan sebesar **Rp. 17.923.476,-** untuk pembayaran Pajak, sehingga jumlah dana yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa hanyalah sebesar : **Rp. 526,087,472**. Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Loko TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 56,379,528. (Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)** dan kegiatan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar sebesar **Rp. 31.000.000. (tiga puluh satu juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar **Rp. 87.379.528,- (Delapan Puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima dua puluh delapan rupiah)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017, Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 751.975.000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar **Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)**,

Hal. 119 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total Anggaran yang diterima oleh Terdakwa dari 2 mata anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 887.593.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dana ke 2 (dua) mata Anggaran tersebut, yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 yang sebesar Rp. 887.595.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah terbukti, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 445,401,176 (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)** untuk kegiatan Dana Desa dan **Rp. 83,818.000.-** untuk kegiatan Alokasi Dana Desa, sehingga totalnya menjadi sebesar **Rp. 529,219,176,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Loko di Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017, tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Menguntungkan Terdakwa yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara dari bantuan Dana Desa adalah sebesar Rp. **660,345,738. (enam ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dan dari Alokasi Dana Desa bantuan APBD, adalah sebesar **114,818.000. (seratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)** sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Tahun Anggaran 2016 s/d 2017, yang menguntungkan diri Terdakwa adalah sebesar Rp. 775.163.738. (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan demikian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” telah terpenuhi ;

3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara”

Hal. 120 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut G.R. Terry Wewenang adalah Kekuasaan Resmi dan kekuasaan pejabat menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak wewenang itu Menurut Black Law Dictionary;

Menimbang, bahwa Kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

Menimbang bahwa, Menurut Prof Romli Atmasasmita, Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah dalam delik formil Kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 ;

Menimbang bahwa, jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Loko dimiliki Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai Bendahara Desa pada tahun 2016 sampai 2017 dan Terdakwa mengangkat Keluarganya sebagai perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya tersebut itu pula, setiap Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2017 Terdakwa dengan leluasa dan bebas meminta Dana Dana tersebut untuk dikelolanya sendiri, tanpa melibatkan aparat Desa lainnya ;

Menimbang bahwa, untuk Anggaran Tahun 2015, setelah Dana Desa dicairkan bersama dengan Bendahara Desa yaitu sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), oleh Terdakwa memintanya kepada Bendahara untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan aparat Desa lainnya dimana terbukti dipersidangan setelah dilakukakukannya **pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan** maka telah terbukti, bahwa dalam penggunaan Dana Desa sebesar Rp. Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) A-quo yang terbukti digunakan Terdakwa untuk kegiatan Desa hanyalah

Hal. 121 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 101.388.966,-, sehingga terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa adalah sebesar, Rp. 158.565.034,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2016 Terdakwa juga ada menerima Dana Desa yang masuk ke rekening Negeri Loko pada tanggal 10 Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 582.467.000,-ditambah dengan penerimaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000, sehingga total penerimaan Negeri Loko melalui Terdakwa pada tahun 2016 dari 2 mata Anggaran yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebesar **Rp.682.467.000,-** ;

Menimbang bahwa apabila diperhatikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa di Tahun 2016 tersebut, setelah dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up oleh Terdakwa, yaitu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM dari 2 (dua) mata Anggaran dimaksud adalah dari Dana Desa sebesar Rp.56.379.528 dan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 31.000.000,- sehingga Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp.87.379.528,-** (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya lagi untuk Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp. 751.975.000,-. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diterima oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2017 dari kedua mata Anggaran tersebut yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menjadi sebesar Rp.887.593.000,-

Menimbang, bahwa dari kedua mata Anggaran tahun 2017 yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang total seluruhnya menjadi sebesar Rp. 887.593.000. (delapan ratus delapan puluh Tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening : 1121090071 dan

Hal. 122 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama sama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA, selaku Bendahara Desa Administratif Loko, dimana Dana Desa dan Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut oleh Saudara FATMAWATI RUMATIGA selaku Bendahara bersama dengan Terdakwa, kemudian berdasarkan kewenangan yang ada pada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta semua dana dana tersebut untuk dikelola dan dibelanjakan sendiri, tanpa melibatkan Bendahara maupun Aparat Desa lainnya ;

Menimbang, Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa tersebut diatas, dengan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan ada beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up oleh Terdakwa, dimana dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 887.593,000. (delapan ratus delapan puluh Tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, setelah dilakukan pengujian atas bukti-bukti diperoleh fakta bahwa **jumlah keseluruhan Dana Desa maupun Alokasi Dana Tahun Anggaran 2017 Dyang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 529.219.176,-**

Menimbang bahwa, dengan demikian total kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa terhitung dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.163.738,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara “ telah terpenuhi;

4. Unsur “Merupakan Perbuatan Berlanjut”

Menimbang bahwa, menurut pendapat R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaian perbuatan mungkin memakan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama.

Hal. 123 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Loko Tahun Anggaran 2015 terdiri kegiatan Bidang pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Benar Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula pada rekening Nomor : 1122086216 sebesar Rp. 259.954.000. (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

Menimbang, bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang diterima/dicairkan tersebut yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan yaitu untuk kegiatan pembangunan jalan setapak TA 2015 adalah sebesar **Rp. 101,388,966. (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh rempat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih dana desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 158.565.034,-.**

Menimbang bahwa, kendatipun Terdakwa menyadari masih ada dana yang Tidak dapat dipertanggung jawabkannya pada Anggaran Tahun 2015 yaitu sebesar **Rp. 158.565.034,-** akan tetapi pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa Tetap saja mengajukan permintaan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan mengajukan permintaan dengan membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk Tahun Anggaran 2016, dengan membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang tidak benar isinya, seakan akan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 sudah direalisasikan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan data tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan Data tersebut ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Seram Bagian Timur, lalu kemudian dilakukan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang direalisasikan Dana Desa yang masuk ke rekening Negeri pada tanggal 10 Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 582.467.000,-ditambah dengan penerimaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000, sehingga total penerimaan Terdakwa pada tahun 2016 dari 2 mata Anggaran yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Rp.582.467.000+ Rp.100.0000,-menjadi sebesar **Rp.682.467.000,-** ;

Hal. 124 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata pula dana Desa maupun alokasi dana Desa di Tahun 2016 tersebut, setelah dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up oleh Terdakwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM Anggaran yaitu dari Dana Desa sebesar Rp.56.379.528 ditambah lagi dari dana Alokasi Dana Desa Rp. 31.000.000, sehingga totalnya sebesar= **Rp.87.379.528,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa demikian selanjutnya lagi ditahun Anggaran 2017 Terdakwa juga mengajukan permintaan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan mengajukan permintaan dengan membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk Tahun Anggaran 2017, dengan membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak benar isinya, seakan akan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 sudah diralisasikan seluruhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan data data RKPD dan Laporan Realisasi untuk Anggaran Tahun 2016 yang tidak benar isinya tersebut, kemudian Negeri Administratif Loko kembali memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp. 751.975.000,-. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 135.618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga total bantuan yang diterima oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2017 dari kedua mata Anggaran tersebut yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menjadi sebesar Rp.887.593.000,- padahal masih ada dana sebesar Rp. 87.379.528,- yang belum dapat dipertanggung jawabkannya untuk Tahun Anggaran 2016 ;

Menimbang, bahwa dari kedua mata Anggaran tahun 2017 yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang total seluruhnya menjadi sebesar Rp. 887.593.000. (Tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, masuk pada rekening Negeri Administratif Loko pada Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rekening : 1121090071 dan dicairkan oleh Terdakwa SALIM RUMATIGA alias LEM bersama sama dengan saudara FATMAWATI RUMATIGA, selaku Bendahara Desa Administratif Loko, dimana dana Desa dan

Hal. 125 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi dana Desa yang dicairkan tersebut oleh Saudara FATMAWATI RUMATIGA selaku Bendahara, kemudian berdasarkan kewenangan yang ada panya Terdakwa selaku Ayah Bendahara Fatmawati, meminta semua dana tersebut untuk dikelola dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa melibatkan Bendahara maupun Aparat Desa lainnya ;

Menimbang, bahwa Dari Dana Desa sebesar Rp.751.975.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut diperoleh fakta bahwa **jumlah keseluruhan Dana Desa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah Rp. 445,401,176 (Empat ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);**

Menimbang bahwa, demikian pula Pengeluaran dari Kegiatan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp. 135,618.000. (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang dapat dibuktikan Terdakwa dengan bukti pembayaran yang sah adalah sebesar Rp. 51,800.000. (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih Alokasi dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah **sebesar Rp. 83.818.000. (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).**

Sehingga dengan demikian dari kedua mata Anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa ditahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp. 445.401.176 ditambah dengan Rp. 83.818.000=menjadi **Rp. 529.219.176,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian Hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Merupakan Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut diatas itu telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas Perbuatan Terdakwa, atau adanya keadaan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Hal. 126 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan pihak Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokok nya menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan Terdakwa bukanlah Perbuatan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim putusan untuk menghukum Terdakwa dengan Hukuman serinagan-ringannya ;

Menimbang, bahwa substansi pembelaan dari dan Penasihat Hukum yang menyatakan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi, adalah pembelaan Hukum yang tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, karena dalam perkara ini nyata nyata Terdakwa mengakui perbuatannya dengan menikmati uang Negara dari Dana Dana tersebut diatas, hal mana dibuktikan pula dengan kesadaran Terdakwa sendiri melakukan pengembalian sebagian kerugian Negara yang sudah dinikmatinya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang , bahwa akan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan –ringannya, akan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sejumlah uang kerugian Negara sebesar **Rp. 775.163.738,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sehingga dapat diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui

Hal. 127 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan itu dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini, yaitu berupa :

- a. Asli 2 (dua) helai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- b. Asli 1 (satu) buku bukti kwitansi pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
- c. Asli 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- d. Asli (satu) bundel Dokumentasi Tahap I Kegiatan Dana Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017 2017;
- e. Asli (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- f. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- g. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Nomor 02/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- h. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- i. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 128 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap I Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- k. 1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap II Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- l. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Surat Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 16 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 11 Agustus 2015. Dan lampirannya;
- m. 2 (dua) Berkas Foto copy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 06 Juli 2015;
- n. 1 (satu) eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- o. 1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016;
- p. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- q. 1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- r. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Februari 2017;

Hal. 129 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- t. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Juli 2015;
- u. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (40%) Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 Tahun Anggaran 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 02 September 2015, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 109/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 02 September 2015;
- v. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 November 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 11 November 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 348/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 11 November 2015;
- w. 1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap III (20%) Nomor 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 573/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- x. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/XI/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Semester Pertama dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Semester Akhir Tahun 2015;
- y. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/ADM/LK/12/2015 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Tahap II Tahun 2015;
- z. 1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 April 2016;
- aa.1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Loko tanggal 22 April 2016;

Hal. 130 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (60%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- cc. 1 (satu) Berkas Fotocopy Tahun Anggaran 2016 Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- dd.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- ee.1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Tanggal 27 Februari 2017;
- ff. 1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko yang isinya terdapat RAB Perkantoran, RAB Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volly dan gambar rencana pembangunan Lapangan Voly, RAB Pembangunan Talud Pantai 20 M dan gambar rencana Pembangunan Talud Pantai, RAB Pembangunan WC dan gambar rencana Pembangunan WC, RAB pembangunan Perkebunan Rakyat dan Gambar Rencana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017;
- gg.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017, Kwitansi tanggal 09 Juni 2017, Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 09 Juni 2017;
- hh.1 (satu) Berkas Fotocopy Laporan Realisasi Tahap Pertama Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Timur;
- ii. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 tanggal 27 Februari 2017;
- jj. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tanggal 28 Desember 2017, Lampiran SP2D Nomor 4952/SP2D/2017 Nama Desa dan Rekening Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur;
- kk. 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 02/SPP/NAL/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- ll. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;

Hal. 131 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1105 Tanggal 03 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- nn.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/30/2017 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2017;
- oo.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/210 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- pp.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/145/2017 Tanggal 28 November 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.

Barang Bukti dari Nomor 1 sampai dengan nomor 42 Di kembalikan kepada Pemerintahan Negeri Administratif Loko Melalui Dinas Pemerinthan dan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur di Geser.

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan: Rp. 50.000. (sebanyak 400 lembar) dan Rp. 100.000. (sebanyak 800 lembar) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum pada waktu itu, yang dalam perkara ini statusnya merupakan barang bukti, maka demi hukum harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi pidana oleh karena itu, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 132 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat pelayanan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan ;
- Terdakwa mestinya bertindak amanah di dalam melakukan tugasnya, mengingat Terdakwa pada dasarnya adalah Kepala Pemerintahan Desa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarganya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari kerugian negara tersebut;

Mengingat, Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.81 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM RUMATIGA ALIAS LEM**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : SALIM RUMATIGA ALIAS LEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM RUMATIGA ALIAS LEM, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, - dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah RP.725,163,738,- (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) Apabila Terdakwa tidak membayar

Hal. 133 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantian selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti, berupa :

1. Asli 2 (dua) helai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 138 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Asli 1 (satu) buku bukti kwitansi pembelian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
3. Asli 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa TA 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Asli (satu) bundel Dokumentasi Tahap I Kegiatan Dana Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa TA 2017 2017;
5. Asli (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Nomor 02/SPP/NAL/VI/2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. 1 (satu) Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 134 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 10.1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap I Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 11.1 (satu) Bundel Asli Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017 Tahap II Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 12.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Surat Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 16 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Seram Bagian Timur Tanggal 11 Agustus 2015. Dan lampirannya;
- 13.2 (dua) Berkas Foto copy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 06 Juli 2015;
- 14.1 (satu) eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 15.1 (satu) Eksampler Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016;
- 16.1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 05 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- 17.1 (satu) Eksampler Foto copy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 06 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- 18.2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Februari 2017;

Hal. 135 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2 (dua) Berkas Foto copy dan Asli RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;
- 20.1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015 Tanggal 06 Juli 2015;
- 21.1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (40%) Nomor : 02405/SP2D/2015 tanggal 02 September 2015 Tahun Anggaran 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 02 September 2015, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 109/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 02 September 2015;
- 22.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Nomor : 03601/SP2D/2015 tanggal 12 November 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 11 November 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 348/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 11 November 2015;
- 23.1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana tahap III (20%) Nomor 04781/SP2D/2015 tanggal 22 Desember 2015, Kwitansi Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 573/SPP-LS/SKPKD/2015 tanggal 22 Desember 2015;
- 24.1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/XI/2015 tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Semester Pertama dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Semester Akhir Tahun 2015;
- 25.1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor 140/05/ADM/LK/12/2015 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negeri Administratif Loko Tahap II Tahun 2015;
- 26.1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 April 2016;
- 27.1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Loko tanggal 22 April 2016;

Hal. 136 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap I (60%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 29.1 (satu) Berkas Fotocopy Tahun Anggaran 2016 Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 30.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 31.1 (satu) Berkas Fotocopy Peraturan Negeri Administratif Loko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 Tanggal 27 Februari 2017;
- 32.1 (satu) Berkas Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko yang isinya terdapat RAB Perkantoran, RAB Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Bola Volly dan gambar rencana pembangunan Lapangan Voly, RAB Pembangunan Talud Pantai 20 M dan gambar rencana Pembangunan Talud Pantai, RAB Pembangunan WC dan gambar rencana Pembangunan WC, RAB pembangunan Perkebunan Rakyat dan Gambar Rencana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017;
- 33.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1397/SP2D/2017 tanggal 12 Juni 2017, Kwitansi tanggal 09 Juni 2017, Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 09 Juni 2017;
- 34.1 (satu) Berkas Fotocopy Laporan Realisasi Tahap Pertama Tahun Anggaran 2017 Negeri Administratif Loko Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Timur;
- 35.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 01/SPP/NAL/VI/2017 tanggal 27 Februari 2017;
- 36.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor 4952/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tanggal 28 Desember 2017, Lampiran SP2D Nomor 4952/SP2D/2017 Nama Desa dan Rekening Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 37.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2017 nomor 02/SPP/NAL/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 38.1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/68 Tanggal 06 Januari 2017 perihal penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2016;

Hal. 137 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) Berkas Asli Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/1105 Tanggal 03 Oktober 2016 perihal penyaluran Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- 40.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/30/2017 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2017;
- 41.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/210 Tanggal 31 Mei 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- 42.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/145/2017 Tanggal 28 November 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.
43. uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- sebagaimana telah disebutkan di atas = dirampas untuk negara;
- Barang Bukti dari Nomor 1 sampai dengan nomor 42 Di kembalikan kepada Pemerintahan Negeri Administratif Loko Melalui Dinas Pemerinthan dan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur di Geser;
2. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2019** oleh kami : JENNY TULAK SH, M.H, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Anggota, dan BERNARD PANIJAITAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tersebut, Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Amb, tanggal 14 Desember 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat , tanggal 3 Mei 2019** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh RASYID WIRAPUTRA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 138 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.

JENNY TULAK, SH.MH.

BERNARD PANJAITAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.

Hal. 139 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)